

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM Mendukung Pembangunan
Infrastruktur di Desa Bimorejo Kecamatan
Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi**

SKRIPSI



Oleh :

Mohammad Novan Ferdian Syah
NIM.204105030013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2024

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA BIMOREJO KECAMATAN
WONGSOREJO KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

Mohammad Novan Ferdian Syah
NIM.204105030013

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2024**

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM Mendukung Pembangunan
Infrastruktur di Desa Bimorejo Kecamatan
Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Mohammad Novan Ferdian Syah
NIM.204105030013

Disetujui Pembimbing:



Dr. Ahmad Fauzi, S.Pd., M.E.I
NIP. 198112252023211011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM Mendukung Pembangunan
Infrastruktur di Desa Bimorejo Kecamatan
Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Senin
Tanggal: 10 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Aminatus Zahriyah, SE., M.Si.
NIP. 198907232019032012

Sekretaris

Zulfa Ahmad Kurniawan, M.E.
NIP. 199408042020121004

Anggota :

1. Dr. Nurul Widyawati I.R., S.Sos., M.Si.

2. Dr. Ahmad Fauzi, S.Pd., M.E.I.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP. 196812261996031001

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah [2]:188)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: LPMQ, 2022),02:188

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan pada mereka yang telah berjasa dalam keberhasilan yang telah saya lalui, diantaranya:

1. Orang tua penulis ayahanda Suntoro Agus Pribadi dan ibunda Yeni Rahmawati. Beliau tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau selalu memberi kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi sehingga peneliti bisa menyelesaikan perkuliahannya sampai sarjana.
2. Adik peneliti Afinas Zidan Ferdian Syah terimakasih sudah menjadi penyemangat dan dukungan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada PANDAWALIMA yang selalu memberi motivasi dan semangat kepada peneliti.
4. Semua guru dan dosen yang telah memberi tuntunan ilmu serta mendidik hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.
5. Teman-teman AKS 2 angkatan 2020 yang selalu memberi informasi dan memberi bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan pengalaman bagi penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman yang terang benderang seperti saat ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Dana Desa Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi”**

Skripsi disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Strata Satu (S-1) Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada seluruh pihak terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, yakni :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

4. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.Pd., M.E.I., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu membimbing dan memberikan arahan kepada peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi
 5. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah
 6. Ibu Suprianik, S.E., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
 7. Seluruh bapak/ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah sabar dan ikhlas mendidik dan memberi ilmu pengetahuan kepada penulis.
 8. Beserta seluruh aparaturnya di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi atas kesediaan dan kesempatannya guna memberikan data penelitian dan berbagi informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian skripsi berlangsung.
- Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 25 November 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Mohammad Novan Ferdian Syah, Ahmad Fauzi, 2024: Pengelolaan Dana Desa Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Kata kunci: Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa, Pemerintahan Desa

Dana Desa memegang peranan penting dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa, mencakup pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh sebab itu, pengelolaan dana ini perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan Dana Desa, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi 2) apakah faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Tujuan penelitian ini 1) untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi 2) untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi

Penelitian kualitatif ini menggunakan jenis penelitian studi kasus yang berlokasi di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Penentuan subjek menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian adalah pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur desa dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Perencanaan telah dilaksanakan melalui musrenbangdes, pelaksanaan juga telah dilaksanakan oleh tim pelaksana. Penatausahaan juga telah dikerjakan oleh Sekretaris Desa, pertanggungjawaban dan pelaporan sebagai wujud transparansi juga telah dilaksanakan. Faktor pendukung yaitu: partisipasi masyarakat, kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, transparansi pengelolaan Dana Desa. faktor penghambat yaitu: kurangnya pemahaman mengenai sistem pengelolaan Dana Desa pada aplikasi Sikeudes, kurangnya partisipasi masyarakat.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	23


BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Subyek Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data	39
F. Keabsahan Data.....	40
G. Tahap – Tahap Penelitian	41
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	44
A. Gambar Obyek Penelitian	44
B. Penyajian Data dan Analisis.....	49
C. Pembahasan Temuan.....	80
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL


	Hal
Table 1.1 Jumlah Pendapatan Desa Bimorejo Tahun.....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Bimorejo Tahun 2022-2023.....	47
Tabel 4.2 Pekerjaan Penduduk Desa Bimorejo.....	47
Tabel 4.3 Sarana Pendidikan Desa Bimorejo.....	48
Tabel 4.4 Sarana Kesehatan Desa Bimorejo.....	48
Tabel 4.5 Hasil Musyawarah Pembangunan Desa Bimorejo.....	60
Tabel 4.6 Perincian Hasil Pelaksanaan Bidang Pembangunan Infrastruktur ..	61



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	46



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Pembangunan menjadi suatu usaha untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing- masing wilayah. Strategi pembangunan di Indonesia ialah meningkatkan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama di wilayah pedesaan.²

Dalam proses pembangunan nasional, desa merupakan elemen dari pemerintah yang secara langsung dapat menjangkau sasaran riil yang akan disejahterakan. Pemerintah memiliki misi dalam membangun daerah pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat yang nantinya dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan.³

² Simbolon, D. S et al., "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.5 No. 2 (Desember 2021): 297.

³ Matana, T. R., & Lamandasa, S. R. "Kajian Pembangunan Infrastruktur Desa Sepe Kecamatan Lage," *Jurnal Ekomen*, Vol 21 No.2, (2022): 57.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya bermukim di daerah pedesaan memiliki tantangan tersendiri dalam memajukan pembangunan. Pembangunan pedesaan merupakan pendekatan yang memiliki banyak aspek terhadap perubahan masyarakat yang menyangkut aspek sosial, norma, sumber daya (SDA, SDM, dan *man made capital*) dan juga aspek pasar dan pengambilan keputusan di tingkat lokal. Desa di Indonesia berada pada kondisi yang sangat beragam, sehingga diperlukan pendekatan partisipatif sebagai alternatif pendekatan pembangunan yang sentralistis dan *top-down*. Pembangunan pedesaan dilakukan dengan pendekatan secara multisektoral, partisipatif, berlandaskan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara serasi dan selaras dan sinergis sehingga tercapai optimalitas.⁴

UU No 06 tahun 2014 pasal 1 ayat (1) tentang desa mendefinisikan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintah, kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara.⁵

Salah satu aspek kritis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur dapat

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1)

⁵ Rahardjo Adisasmita., *Pembangunan Pedesaan dan perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),19.

menjadi solusi bahkan sumber konflik antar sektor karena wilayah pedesaan dengan kegiatan sektor utama pertanian primer berada pada kondisi yang stagnan dengan produktivitas rendah yang membutuhkan mitra dan faktor penggerak dari luar yaitu wilayah perkotaan.⁶ Infrastruktur yang berkualitas di desa bukan hanya menjadi fondasi untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pembangunan infrastruktur di desa merupakan elemen kunci dalam mendekatkan kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan. Aksesibilitas yang baik terhadap jalan raya, air bersih, sanitasi, dan listrik dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Semua ini tidak terlepas dari keberadaan Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan ditingkat lokal. Dengan pengelolaan yang transparan dan terarah, Dana Desa mampu menjadi sumber daya strategis untuk merealisasikan berbagai proyek infrastruktur yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa menjadi faktor yang sangat penting dalam mencapai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di tingkat desa.⁷

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang

⁶ Tufik Kurniawan., *Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Perspektif Manajemen Partisipasi dan Keuangan Publik* (Bandung: Nugraha,2017),14

⁷ Sutopo, D. S. "Menuju Desa Sejahtera (*Welfare Village*): Pemberdayaan Pembangunan Pedesaan Melalui Perencanaan Ruang Partisipatif Berbasis Potensi Desa." *Jurnal Education And Development*, 12 No.2, (2024): 276.

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota yang selanjutnya kabupaten/kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%).⁸

Realisasi Dana Desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyatakan bahwa optimalisasi penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.⁹

Dalam rangka pembangunan desa, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Dana Desa sebagai upaya untuk memberikan sumber daya finansial langsung kepada desa-desa. Dana Desa diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas desa dalam membangun infrastruktur dan

⁸ Kamaruddin, K., Sumbawati, N. K., & Hidayat, R. "Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pedesaan: Studi Di Desa Ngeru Kecamatan Moyo Hilir". *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10 No.1, (2022) :73.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara

memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat setempat. Namun, seiring dengan pemberian kewenangan kepada desa dalam mengelola dana tersebut, muncul berbagai dinamika dan tantangan, baik dalam aspek keuangan maupun manajemen. Pengelolaan Dana Desa tidak hanya bersifat teknis dalam alokasi anggaran, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial, politis, dan ekonomi. Faktor – faktor seperti partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan proyek memainkan peran penting dalam memastikan efektivitas penggunaan dana tersebut.¹⁰ Oleh karena itu, dengan adanya bantuan Dana Desa, maka menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di desa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu dalam mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Penggunaan Dana Desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Berdasarkan “Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa”, menyebutkan:

“Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelola keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”.¹¹

¹⁰ Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. “Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur,” *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, 4 No. 2 (Juni 2021): 1087.

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 2 ayat 1

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang berada di Negara Indonesia dengan realisasi Dana Desa mencapai Rp 6,4 triliun atau secara persentase sebesar 80,54 persen, dari 7.719 Desa. Dimana terdapat sebanyak 7.724 desa, 777 kelurahan, 666 Kecamatan yang terdapat di 29 kabupaten 9 kota, dimana salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi adalah kabupaten yang memiliki 25 Kecamatan, 28 kelurahan, dan 189 desa. Dalam menunjang segala hal yang ada dalam Kabupaten Banyuwangi perlu adanya visi misi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menggapai hal tersebut untuk itu peran masyarakat dan pemerintah daerah sangatlah penting dan menjadi peran utama baik dalam masalah pengelolaan dana setiap desa atau dalam partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh semua kalangan untuk menunjang keberhasilan hal tersebut.

Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah, diharapkan memperoleh besaran yang signifikan dan dapat menghasilkan perubahan positif bagi desa yang menerimanya. Jika dikelola dengan efektif, dana ini akan berdampak langsung bagi penduduk desa, apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan dananya, Kepala Desa harus mempertanggungjawabkannya.¹²

Seperti halnya Desa Bimorejo desa ini merupakan salah satu desa yang berada pada kawasan Administratif Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. merupakan salah satu desa yang merencanakan

¹² Erlin, A., Syamsull, A., & Liwaul. "Efektifitas Pengelolaan Dana Dalam Pembangunan Infrastruktur (Studi Pada Desa Sangia Makmur Kabupaten Bombana)." *Public Administration And Government Journal*, Vol 1. No.3 (2022) :357

dan menjalankan program Dana Desa. Setiap tahun, anggaran untuk desa terus mengalami peningkatan adapun rincian anggaran Dana Desa yang di terima dan dikelola di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi setiap tahun diuraikan pada tabel berikut:

Tabel I.1
Jumlah Pendapatan Desa Bimorejo Per Tahun

Tahun	Jumlah pendapatan Desa
2019	957.160.000,00
2020	1.971.906.840,00
2021	1.951.599.753,00
2022	2.025.783.211,00
2023	1.976.608.900,00

Sumber: Data Diolah Oleh Kantor Desa Bimorejo

Bedasarkan tabel di atas dapat dilihat secara jelas bahwa pemerintahan Desa Bimorejo menerima anggaran pendapatan desa setiap tahun semakin meningkat, namun ditahun 2021 dan 2023 sedikit menurun, maka muncul pertanyaan apakah pemerintah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut dengan efektif dan kualitas pembangunan dapat dirasakan oleh warga desa

Hal ini mengingat bahwa desa melaksanakan pembangunan dan pengelolaanya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola dana tersebut masih dipertanyakan, dikarenakan seperti yang terindikasi di Kabupaten Banyuwangi semakin meningkat jumlah Dana Desa dilansir dari data yang ditemukan dari beberapa media terdapat Kepala Desa di wilayah Kabupaten Banyuwangi terjerat kasus korupsi Dana Desa.

Bedasarkan hasil observasi desa ini ditemukan fakta terkait dengan infrastruktur yang belum cukup memadai, seperti jalan pemukiman warga dalam kondisi kurang baik, drainase, rehab rumah tidak layak huni masih belum menyeluruh. masyarakat setempat mengatakan bahwa kegiatan pembangunan desa yang menggunakan Dana Desa ini kebanyakan pengelolaan Dana Desa dipakai untuk peningkatan saja bukan langsung dengan pembangunan secara permanen contohnya seperti program peningkatan jalan hanya peningkatan bukan langsung dirabat aspal kalau hanya peningkatan jalan akan cepat rusak karna tidak dikerjakan secara permanen seharusnya harus dipikirkan dengan baik sebelum perencanaan dan melaksanakan pembangunan.

Hal ini, menjadi daya tarik dalam penelitian guna mendapatkan gambaran tentang pengelolaan Dana Desa, dengan fenomena di atas maka peneliti akan melakukan penelitian guna mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukakan oleh pemerintah Desa

Bimorejo dengan tujuan untuk menggambarkan pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bimorejo Kabupaten Banyuwangi dengan judul **“Pengelolaan Dana Desa Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi”**

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian tersebut untuk mempermudah proses penelitian berikut fokus penelitian ini :

1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Berikut Banyuwangi?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini.

1. Untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti menentukan manfaat penelitian yang dikaji, berikut manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini,

1. Bagi Peneliti
 - a. memperdalam pengetahuan peneliti terkait pengelolaan Dana Desa dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

- b. Sebagai bentuk pengaplikasian peneliti atas teori yang telah di dapatkan selama masa perkuliahan dan juga menambah wawasan akan fenomena yang terjadi terkait pengelolaan Dana Desa
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan pengalaman dan latihan kepada peniliti ketika penulisan karya tulis ilmiah secara teori maupun praktek

2. Bagi Pembaca

- a. Sebagai bahan refrensi untuk penelitian selanjutnya dalam hal pengembangan di bidang penelitian khususnya terkait pengelolaan Dana Desa dalam mendukung pembangunan infrstruktur di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo.
- b. Sebagai sarana dan media untuk menambah wawasan keilmuan dan sebagai bahan untuk menambah wacana baru bagi dunia akademis.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah definisi yang berisi tentang pengertian penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Berikut ini merupakan beberapa definisi istilah yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini sebagai berikut :¹³

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses atau cara perbuatan mengelola yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam

¹³ Tim penyusun., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 91.

pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mencapai hasil yang diinginkan. Manajemen, yang merupakan aspek penting dari pengelolaan, mencakup berbagai aspek seperti manajemen sumber daya manusia, keuangan, operasional, dan strategis. Keseluruhan, pengelolaan memainkan peran kunci dalam mencapai efisiensi dan efektivitas dalam berbagai konteks kehidupan.¹⁴

2. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui oleh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵ Desa juga merupakan benteng terakhir pertahanan nasional dari arus kompetisi global¹⁶. Desa juga dapat memiliki tingkat otonomi dalam pengelolaan urusan pemerintahannya. Keseluruhan, peran desa sangat penting dalam mendukung perekonomian, keberlanjutan lingkungan, serta pelestarian kearifan lokal dan budaya.

3. Dana Desa

Pengertian Dana menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 adalah “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang

¹⁴ Arifin, R., Latif, N., & Putri, A. N. P. “Pengelolaan Surat Menyurat Pada Kantor Balai Latihan Masyarakat Makassar Berbasis Web”. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol 10, No.1(2020) :71.

¹⁵ H. A. Tabrani Rusyan., *Membangun Keuangan Desa* (Jakarta: bumi aksara, 2018), 56.

¹⁶ Nikmatul Masruroh, S. H. I., & Parnomo, A., *Menggali potensi Desa berbasis ekonomi kerakyatan*. (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2018), 1

serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.”¹⁷ Pendapatan desa bersumber dari:

- a) Pendapatan Asli Desa
 - b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa)
 - c) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
 - d) Alokasi Dana Desa
 - e) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota
 - f) Hibah dan sumbangan yang tidak meningkat dari pihak ketiga
 - g) Lain-lain pendapatan desa yang sah
4. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan suatu negara. Dengan infrastruktur yang memadai, seperti jalan raya, jembatan, transportasi umum, jaringan listrik, dan fasilitas air bersih, aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dapat ditingkatkan, sehingga mempercepat distribusi barang dan jasa. Selain itu, investasi di bidang infrastruktur menciptakan lapangan kerja, mendorong perkembangan industri, dan memperkuat daya saing suatu negara. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi

¹⁷ Muhammad Mu'iz Raharjo., *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2020), 11.

jika dilihat dari periode sekarang, yang mana indikatornya adalah seberapa baik kualitas infrastruktur suatu negara.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif, bukan seperti daftar isi.¹⁹ Berikut sistematika pembahasan pada penelitian ini:

BAB I membahas tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah dan terakhir sistematika pembahasan yang berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup

BAB II membahas tentang kajian kepustakaan, yang akan dipaparkan penelitian terdahulu dan kajian teori yang berhubungan dengan judul penelitian yang diambil.

BAB III membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknis pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.


BAB IV berisi tentang penyajian data dan analisis, dalam bab ini mengemukakan secara rinci bukti-bukti yang diperoleh dan merupakan

¹⁸ Gultom, R. Z., & Tini, A. Q., "Pembangunan infrastruktur dalam Islam: Tinjauan ekonomi dan sosial." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 6 No.02, (2020): 205.

¹⁹ Tim penyusun, 91.

hasil penemuan peneliti, sehingga yang penting untuk dikemukakan adalah gambaran penelitian penyajian data analisis, serta pembahasan temuan.

BAB V yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian empirik yang mencari perbandingan untuk menemukan referensi terbaru untuk penelitian selanjutnya. Sumber informasi yang dipakai peneliti yaitu tentang pengelolaan Dana Desa dalam mendukung pembangunan infrastruktur sebagai rujukan dalam mengerjakan penelitian ini dan untuk memperkuat teori. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian Susi Susanti yang berjudul “Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Sungai Mawang Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang”²⁰ dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan infrastruktur desa di Desa Sungai Mawang Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang sudah berjalan dengan baik, khususnya pada aspek perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan realisasi pembangunan.

2. Penelitian Hadi Irawan yang berjudul “Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”²¹ dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan terkait dengan pembangunan infrastruktur

²⁰ Susi Susanti, “Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Sungai Mawang Kecamatan Tungau Hulu Kabupaten Sintang,” (*Skripsi, Universitas Kapuas, 2022*)

²¹ Hadi Irawan, “Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis” (*Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022*)

Di Desa Wonosari di selaras dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis serta dalam penyusunan rencana pembangunan selalu melibatkan unsur masyarakat. Proses pengorganisasian pada pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari diawali dengan penyusunan anggaran pendapat belanja desa. Bentuk pemberian motivasi kepada pegawainya dalam melakukan pekerjaannya dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari dalam bentuk pemberian pujian dan semangat. Bentuk pengawasan terkait dari pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari dilakukan dalam bentuk turun kelapangan. Bentuk evaluasi dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Wonosari dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu pelaksanaan tahap pengawasan dan tahap pertanggung jawaban.

3. Peneliti Maulana Ahmad Nur Hidayatullah yang berjudul “Strategi Pembangunan Ekonomi Lokal oleh BUMDES melalui Pemanfaatan Infrastruktur Bandar Udara Banyuwangi,”²² dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa strategi pembangunan ekonomi lokal oleh BUM Desa “Sejahtera” Blimbingsari melalui pemanfaatan infrastruktur Bandara Banyuwangi diawali dengan membentuk Badan Usaha Miliki Desa ditahun 2017 melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa dan tokoh masyarakat dilanjutkan menganalisis potensi

²² Maulana Ahmad Nur Hidayatullah, “Strategi Pembangunan Ekonomi Lokal oleh BUMDES melalui Pemanfaatan Infrastruktur Bandar Udara Banyuwangi” (*Skripsi*, UIN Khas Jember, 2022)

yang ada serta kembali memusyawarahkan hasilnya untuk selanjutnya disepakati bentuk usaha yang akan dijalankan.

4. Penelitian Indra Setiawan yang berjudul “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Gampong Keuramat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat”²³ dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan Dana Desa sudah dilakukan dengan baik terbukti sudah terpenuhinya setiap indikator efektivitas teori dari Makmur (2010). Kesimpulannya bahwa efektivitas pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur Gampong Keuramat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat 2021 sejauh ini sudah efektif.
5. Penelitian Dewi Sarah Simbolon, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa Salsabila, dan Yohana Manulang yang berjudul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pembangunan dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempunyai peran yang kurang baik karena aparat desa kurang mengoptimalkan peran tersebut. macetnya suatu pembangunan desa disebabkan pemerintah desa belum dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan aparatur desa lainnya,

²³ Indra Setiawan, “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Gampong Keuramat Kecamatan Kaway Xvi Kabupaten Aceh Barat” (*Skripsi*, Universitas Teuku Umar, 2021).

kurangnya ketegasan dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintah desa atau Kepala Desa.²⁴

6. Peneliti Irmansyah, Sri Wahyuni Mustafa, Rahmad Solling Hamid yang berjudul “Efektifitas Kebijakan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur” dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, efektivitas Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Rompu dinilai tepat. Diperoleh hasil yaitu tepat pelaksanaan, tepat target, tepat kebijakan dan tepat lingkungan. Dengan adanya kebijakan Dana Desa, masyarakat Rompu telah menerima dan menikmati manfaatnya, yakni akses masyarakat Rompu dalam sehari-hari lebih mudah, tepat pelaksanaan, bahwa pemerintah Desa Rompu telah melakukan kerjasama yang baik dengan masyarakat, pemerintah Kota/Kabupaten Luwu Utara dan pihak swasta. Tepat target, bahwa pembangunan yang dilakukan telah sesuai dengan target di APBDes. Tepat lingkungan, bahwa koordinasi yang dilakukan pemerintah Desa Rompu dengan masyarakat dan pemerintah Kota/Kabupaten Luwu Utara telah baik.²⁵

7. Penelitian Maijon Kinaro yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian

²⁴ Dewi Sarah Symbolon et al., “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur,” *Jurnal kewarganegaraan*, vol 5 No. 2 (Desember 2021) : 295-302

²⁵ Irmansyah, Sri Wahyuni Mustafa, Rahmad Solling Hamid, “Efektifitas Kebijakan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur,” *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, vol.4 No 2 (Juni 2021) : 1086-1095

menunjukkan bahwa secara keseluruhan proses pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Khaju dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan sudah berjalan dengan efektif, namun pada tahap pengawasan pengelolaan dana desa belum berjalan dengan efektif dikarenakan tidak adanya evaluasi kegiatan bersama dengan masyarakat. Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan tahap perencanaan dan pelaksanaan dengan lebih baik lagi serta pada tahap pengawasan sebaiknya pemerintah melakukan rapat evaluasi bersama masyarakat sebagai bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat.²⁶

8. Penelitian Novita sari, Jauhar Arifin, heni suparti yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”²⁷ dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Telaga Itar sesuai dengan jawaban yaitu 46,7% di kategorikan “Cukup Baik”, sehingga dapat disimpulkan

bahwa akuntabilitas pengelolaan dana dalam pembangunan infrastruktur di Desa Telaga Itar sudah cukup baik.

9. Penelitian Shendik Widiantoro yang berjudul “Optimalisasi Alokasi Dana Desa Pada Pembangunan Infrastruktur Sebagai Upaya Peningkatan

²⁶ Maijon Kinaro, “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar,” (*Skripsi, UIN AR-RANIRI*, 2020)

²⁷ Novita sari, Jauhar Arifin, & heni suparti, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong,” *Jurnal JAPB*, vol. 3 No. 2 (2020): 491-502

Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberdadap.”²⁸ Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengalokasian Dana Desa yang meliputi pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan dengan baik, transparan dan sudah sesuai dengan prosedur. Dan tujuan pemerintah desa sumberdadap untuk mensejahterakan rakyatnya sudah sesuai dengan realitanya. Masyarakat desa sumberdadap juga merasakan dampak positif dari pembangunan tersebut. Akan tetapi pemerintah desa sumberdadap kurang baik dalam menetapkan waktu pembangunan, dimana pembangunan dilakukan pada waktu musim hujan

10. Peneliti Mega Ch. Bungkuran, Een N. Walewangko, Irawaty Masloman yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Maredaren Kiama Kecamatan Melonguane”²⁹. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel partisipasi masyarakat dan variabel alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur jalan.

²⁸ Shendik Widiatoro, “Optimalisasi Alokasi Dana Desa Pada Pembangunan Infrastruktur Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberdadap,” *Jurnal Meta Yuridis*, 3 No 2 (September 2020): 113-125

²⁹ Mega Ch. Bungkuran, Een N. Walewangko, & Irawaty Masloman, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Maredaren Kiama Kecamatan Melonguane.” *Jurnal Berkalah Ilmiah Efisiensi*, vol.23 No.3 (Maret 2023): 61-72

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Judul	Nama Peneliti (Tahun)	Perbedaan	Persamaan
1.	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Sungai Mawang Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang	Susi Susanti (2022)	Lokasi penelitian, objek penelitian	Metode penelitian dan pembahasan tentang pembangunan infrastruktur desa
2.	Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	Hadi Irawan (2022)	Lokasi penelitian	Metode penelitian, objek penelitian
3.	Strategi Pembangunan Ekonomi Lokal oleh BUMDES melalui Pemanfaatan Infrastruktur Bandar Udara Banyuwangi	Maulana Ahmad Nur Hidayatullah (2022)	Lokasi penelitian objek penelitian, dan fokus penelitian	Metode penelitian
4.	Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Gampong Keuramat Kecamatan Kaway Xvi Kabupaten Aceh Barat	Indra Setiawan (2021)	Lokasi penelitian, fokus penelitian.	Metode penelitian, dan pembahasan tentang pembangunan infrastruktur
5.	Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur	Dewi Sarah Simbolon, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa Salsabila, dan Yohana Manulang (2021)	Lokasi penelitian, fokus penelitian	Metode penelitian, objek penelitian
6.	Efektivitas Kebijakan Dana Desa Terhadap	Irmansyah, Sri Wahyuni	Fokus penelitian,	Metode penelitian, dan

	Pembangunan Infrastruktur	Mustafa, Rahmad Solling Hamid (2021)	lokasi penelitian	pembahasan tentang pembangunan infrastruktur
7.	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar	Maijon Kinaro (2020)	Lokasi penelitian, fokus penelitian	Metode penelitian, objek penelitian,
8.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong	Novita Sari, Jauhar Arifin, Heni Suparti (2020)	Lokasi penelitian fokus penelitian	Metode penelitian, objek penelitian,
9.	Optimalisasi Alokasi Dana Desa Pada Pembangunan Infrastruktur Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberdadap	Shendik Widiantoro (2020)	Lokasi penelitian fokus penelitian	Metode penelitian, objek penelitian
10.	Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Maredaren Kiama Kecamatan Melonguane	Mega Ch.Bungkuran, Een N. Walewangko, Irawaty Masloman	Metode penelitian	Pembahasan tentang pembangunan infrastruktur desa

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Kesimpulan dari penelitian ini adalah peneliti ini memilih pembahasan yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan sekarang, penelitian terdahulu diatas memiliki perbedaan yang akan diteliti dengan penelitian sekarang antara

lain, perbedaan variabel, metode penelitian, objek penelitian. Dari perbedaan tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan yang baru bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian

B. Kajian teori

Bagian ini berisi pembahasan tentang teori terkait yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori yang terkait dengan penelitian secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.³⁰ Kajian teori dalam penelitian ini meliputi :

1. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari manajemen. Pengelolaan adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang melibatkan pembimbingan dan pengarahan terhadap individu untuk ke arah tujuan organisasi (bersama). Pengelolaan atau manajemen merupakan kegiatan bekerjasama dalam menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan organisasional melalui fungsi *planning, organizing, commanding, coordinating, controlling*.³¹

Dalam kamus bahasa Indonesian lengkap, disebutkan bahwa pengelolaan merupakan suatu proses atau cara perbuatan dalam mengelola kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain,

³⁰ Tim penyusun, 81.

³¹ T. Hani Handoko., *Manajemen edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE, 2017), 10.

baik dalam merumuskan kebijaksanaan atau melakukan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari menyusun data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian.³²

Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) yang biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu yang untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin di capai.³³

Definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan adalah serangkaian kegiatan dalam merencanakan, mengorganisaikan, menggerakkan, mengendalikan, serta mengawasi dan dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengatur, mendayagunakan segala unsur organisasi agar dapat mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.

b. Fungsi Pengelolaan di Sektor Publik

Fungsi pengelolaan sektor publik merupakan serangkaian peran utama yang dijalankan oleh pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur, mengelola, dan memberikan layanan kepada masyarakat.

³² Arifin,Latif, & Putri., 71.

³³ Taufik Kurniawan., 10.

Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya publik dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat³⁴. Fungsi pengelolaan menurut Henry Fayol terdiri dari *planning, organizing, commanding, coordinating, controlling*. Sedangkan menurut G.R Terry, terdiri dari *planning, organizing, actuating, controlling*. Masih banyak lagi pendapat mengenai fungsi pengelolaan atau manajemen, dan terdapat kesamaan yang mendasar dari fungsi – fungsi tersebut.³⁵ Beberapa fungsi pengelolaan sektor publik khususnya dalam pengelolaan keuangan desa, sebagai berikut:

1) Perencanaan

Perencanaan (*planning*) adalah proses merancang dan menyusun program yang akan dilaksanakan. Proses ini mencakup pengumpulan data dan fakta untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, yang sangat penting bagi masyarakat. Sebelum menetapkan program, perlu dilakukan persiapan seperti menyusun rencana prioritas, menetapkan waktu pelaksanaan, menentukan pihak yang bertanggung jawab, serta merumuskan langkah-langkah untuk merealisasikan rencana tersebut. Dengan demikian, perencanaan adalah proses berkelanjutan yang tidak selesai hanya

³⁴ Marlin P. Marpaung, Madeline K Hendytio, *Strategi Komunikasi Organisasi Sektor Publik*, (Jakarta: LAN, 2021), 8.

³⁵ Handoko, 23.

dengan penetapan rencana, melainkan harus diikuti dengan implementasinya.³⁶

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20 hingga pasal 23 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa yaitu melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh Sekretaris Desa yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa. selanjutnya melaksanakan Musrebangdes yang melibatkan BPD dan masyarakat untuk menyepakati Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa. Setelah itu, rancangan tersebut diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah kesepakatan untuk melakukan evaluasi kinerja.³⁷

2) Pelaksanaan

Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, diperlukan pengorganisasian untuk menentukan pihak-pihak yang akan melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga dapat tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengorganisasian (*organizing*) adalah proses menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sumber daya yang tersedia, dan kondisi lingkungan sekitarnya. Proses pengorganisasian mencakup tiga langkah, yaitu: merinci semua

³⁶ Handoko, 78.

³⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 20-23

pekerjaan yang akan dilakukan, membagi pekerjaan sesuai dengan kapasitas masing-masing, dan mengkoordinasikan pekerjaan untuk menciptakan kesatuan dalam organisasi.³⁸

Pelaksanaan kegiatan pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, yang dibiayai oleh Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. Oleh karena itu, tim pelaksana memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai kegiatan atau program pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa. Selama proses pelaksanaan kegiatan tersebut, kelompok pelaksana wajib memberikan informasi yang transparan mengenai penggunaan Dana Desa, baik secara lisan maupun non-lisan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa menyatakan bahwa kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus dilaksanakan dengan sistem swakelola, mengutamakan penggunaan bahan baku lokal, dan berusaha melibatkan pekerja dari masyarakat desa.³⁹

3) Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa merupakan aktivitas pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Pencatatan dilakukan di dalam buku kas umum yang bertujuan untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan

³⁸ Handoko, 167.

³⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas. Penatausahaan meliputi aktivitas menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.⁴⁰

Penatausahaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai tata cara penatausahaan, pengelolaan, dan administrasi keuangan desa. Setiap desa diwajibkan untuk melakukan pembukuan yang akurat terkait penerimaan dan pengeluaran Dana Desa, serta menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan anggaran, laporan realisasi, dan neraca keuangan desa. Selain itu, semua transaksi keuangan yang melibatkan Dana Desa harus didokumentasikan dengan baik sebagai bukti pertanggungjawaban. Penatausahaan Dana Desa juga harus siap untuk diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor yang berwenang, guna memastikan bahwa Dana Desa dikelola dengan transparan dan akuntabel. Dengan demikian, peraturan ini bertujuan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan Dana Desa dan menjamin pengelolaan yang tepat sesuai ketentuan.⁴¹

⁴⁰ Chabib Sholeh., Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: Fokus Media,2015), 52.

⁴¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 1

4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban adalah bagian dari kegiatan pengawasan (*controlling*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai dengan baik.⁴²

Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa kegiatan pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa mencakup laporan pertanggungjawaban yang meliputi pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan. Laporan ini disampaikan oleh Kepala Desa kepada bupati melalui Camat dua kali dalam satu tahun anggaran. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memastikan bahwa hasil pengelolaan keuangan desa dapat dievaluasi dan diawasi guna mencegah penyalahgunaan Dana Desa. Selain itu, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDesa juga harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media yang mudah diakses oleh publik⁴³.

2. Desa

Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “dhesi” yang berarti tanah kelahiran. Jadi desa tidak hanya dilihat

⁴² Handoko, 359.

⁴³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

penampakan sebutan desa fisiknya saja, tetapi dimensi sosial budayanya. Desa yang berarti tanah kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya.⁴⁴

Desa merupakan sekumpulan masyarakat hukum yang mendiami wilayah tertentu, saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan yang kuat, kepentingan politik, sosial budaya, ekonomi, keamanan serta memiliki kewenangan untuk mengatur segala urusan rumah. Desa sangat jelas diartikan sebagai suatu kesatuan masyarakat berdasarkan hukum adat yang memiliki garis batas kewenangan untuk mengurus serta mengatur permasalahan pemerintahan.⁴⁵

Desa memiliki hubungan yang erat dengan adat istiadat setempat, sehingga menciptakan suatu ikatan lahir batin yang kuat antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya.⁴⁶

Desa menjadi bagian dari sistem pemerintahan Indonesia yang diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hukum adat. Pemerintahan desa juga mendapatkan pengakuan dari negara. Asas mengenai pengaturan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal (3), meliputi: rekognisi, partisipasi, keberagaman, kebersamaan,

⁴⁴ Raharjo, 2.

⁴⁵ Ana Pratiwi. "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember." *Jurnal Orientasi Bisnis dan Entrepreneurship (JOBS)*, 3, No.1, (2022): 1

⁴⁶ Raharjo, 3.

musyawarah, kekeluargaan, kemandirian, demokratisasi, kesetaraan, pemberdayaan masyarakat, serta keberlanjutan⁴⁷.

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi wilayah administratif desa. Dana Desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa.⁴⁸

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 pasal 1 ayat 6 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa mendefinisikan Dana Desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditunjukkan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui desa APBD kota/kabupaten. Dana Desa ialah dana yang di terima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja di berikan untuk desa dengan cara transfer langsung APBD.⁴⁹

Ketentuan pasal 71 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dijelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan,

⁴⁷ Setneg RI, UU NO. 6 tahun 2014, pasal 3.

⁴⁸ Chabib Soleh,. Heru Rochansjah, 3.

⁴⁹Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pasal 1 ayat (6)

belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa⁵⁰. Pendapatan desa bersumber dari berikut ini:

- a) Pendapatan asli desa, pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya.
- b) Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, di mana alokasi anggaran bersumber dari belanja pusat ini dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, yakni paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah.
- d) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota, yakni paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota.
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g) Lain – lain pendapatan yang sah. Antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.⁵¹

⁵⁰ Setneg RI, UU NO. 6 tahun 2014, pasal 71.

Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa, dimana pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Tingkat kesulitan geografis tersebut ditunjukkan oleh IKG (Indeks Kesulitan Geografis) desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan aksesibilitas atau transportasi. Bupati/Walikota menyusun dan menetapkan IKG desa berdasarkan faktor tersebut.⁵²

4. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan suatu negara. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari periode sekarang, yang mana indikatornya adalah seberapa baik kualitas infrastruktur suatu negara.⁵³

Pembangunan infrastruktur desa adalah serangkaian usaha dalam mewujudkan perubahan dan pertumbuhan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas agar mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu aspek penting dalam proses percepatan pembangunan. Hal ini dikarenakan, infrastruktur merupakan roda penggerak dalam pertumbuhan

⁵¹ Raharjo, 6-7.

⁵² Raharjo, 31-33.

⁵³ Taufik Kurniawan, 119.

perekonomian suatu masyarakat. Kemajuan dan pertumbuhan desa bergantung pada pembangunan infrastruktur.⁵⁴

Pembangunan infrastruktur bukan hanya tentang pembangunan fisik semata, tetapi juga melibatkan pemikiran yang holistik untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan manusia, ekonomi yang berkelanjutan, dan perkembangan masyarakat yang inklusif.

Infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Semakin baik keadaan infrastruktur, semakin baik pula pengaruhnya terhadap keadaan ekonomi. Infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian, yang menentukan lancar atau tidaknya kegiatan perekonomian. Jika memiliki infrastruktur yang bagus, bisa dipastikan sebuah daerah memiliki keadaan ekonomi yang kuat. Sebaliknya jika suatu daerah memiliki infrastruktur relatif tidak bagus, maka keadaan ekonominya cenderung tidak bagus.⁵⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁴ Palilu, A., *Pembangunan infrastruktur transportasi terhadap produk domestik regional bruto*. (Sumatra Barat: CV. Azka Pustaka, 2022), 27

⁵⁵ Yusni angraini, *kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di indonesia* (Jakarta: indocamp, 2018), 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif. Dapat didefinisikan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti adalah sebagai instrument kunci, jenis penelitian ini merupakan deskriptif untuk memahami yang ada di lapangan dengan menggambarkan, mengungkapkan, kemudian menjelaskan dengan menyajikan secara deskriptif. Dalam mengumpulkan data tersebut ide pentingnya adalah bahwa peneliti meneliti langsung pada objek penelitian untuk melaksanakan pengamatan suatu fenomena dalam suatu keadaan yang alamiah.⁵⁶

Melalui jenis penelitian deskriptif dengan menerapkan pendekatan kualitatif, pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengelolaan Dana Desa dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini menunjukkan dimana penelitian tersebut akan dilakukan.⁵⁷ Tempat yang dipilih yaitu kantor Desa Bimorejo yang berada di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021) 9.

⁵⁷ Tim Penyusunan, 92.

Alasan peneliti memilih lokasi ini karena merasa perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan Dana Desa oleh pemerintahan Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi untuk mewujudkan operasional yang bertanggung jawab dan transparan dalam pembangunan infrastruktur desa.

C. Subjek Penelitian

Dalam Menentukan Subjek penelitian, subjek penelitian yang digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* atau penentuan informan, untuk menentukan subjek penelitian sebagai informasi ditentukan peneliti sendiri, mendefinisikan atas dasar pertimbangan tertentu bahwa, misalnya, diasumsikan bahwa orang tersebut paling tahu tentang masalah yang sedang dipelajari.

Dalam penelitian ini, subjek yang dijadikan sebagai sumber penelitian yaitu:

1. Bapak Maksum selaku Kepala Desa di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.
2. Bapak Rohmat selaku Sekretaris Desa di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.
3. Bapak Sholehan selaku Bendahara Desa di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.
4. Bapak Sukri, Bapak Saiful, Bapak Dori, dan Ibu Rahmawati selaku masyarakat yang berdomisili di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang bersumber dari penelitian lapangan, Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain.⁵⁸

Observasi dalam penelitian kualitatif diharuskan terjun ke lapangan. Penelitian melakukan observasi keadaan Kantor Desa Bimorejo perihal pengelolaan dana desa dalam mendukung pembangunan infrastruktur jadi, didalam pengamatan ini peneliti melakukan observasi selama satu bulan, terhitung sebelum peneliti menentukan informan hingga penguji keabsahan data.

Peneliti ini menggunakan observasi *non-partisipan* yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan dimana peneliti tidak terlihat langsung dan hanya sebagai pengamatan dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Data yang akan diperoleh adalah data-data yang mendalam tentang, “Pengelolaan Dana

⁵⁸ Sugiyono, 203

Desa Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bimorejo
Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi”

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan dari pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.⁵⁹

Peneliti mewawancarai beberapa narasumbernya yang dianggap relevan dengan subjek penelitian yaitu aparat desa dan masyarakat Desa Bimorejo. Narasumber tersebut dianggap relevan karena memahami keadaan internal Kantor Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Data yang akan diperoleh adalah data – data yang mendalam tentang pengelolaan Dana Desa dalam mendukung pembangunan infrastruktur barang jadi, peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap informan yang ada di Kantor desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah barang bukti peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya – karya monumental

⁵⁹ Sugiyono, 195.

dari seseorang. Hasil dokumentasi juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi.⁶⁰

Data yang diperoleh adalah dokumentasi yang berupa foto, catatan lapangan, data-data yang mendalam tentang Sejarah dan pengelolaan Dana Desa dalam mendukung pembangunan infrastruktur, peneliti melakukan dokumentasi langsung di Desa Bimorejo Wongsorejo Banyuwangi.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan membuat kesimpulan, berikut analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini:

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal utama dalam setiap kegiatan penelitian. Hingga dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi kepada objek, wawancara mendalam dengan teknik wawancara, dokumentasi pada setiap kegiatan yang dilakukan.

2) Reduksi Data

Mereduksi data yaitu peneliti melakukan rangkuman, memilih data yang didapatkan hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicati tema dan polanya. Dengan demikian data yang diperoleh

⁶⁰ Sugiyono, 124.

akan lebih mudah untuk direduksi dan memberikan gambaran yang jelas dan terinci.

3) Penyajian Data

Setelah dilakukanya direduksi data, langkah selanjutnya mendisplaykan data. Dalam hal ini penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk yang berbeda, dalam melakukan penyajian data selain dengan teks yang naratif bisa berupa matrik, grafik, *chard*, dan *network* (jejaring kerja).

4) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir dalam sebuah penelitian. Kesimpulan temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁶¹

F. Keabsahan Data

Dalam keabsahan data penelitian menggunakan teknik trigulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data untuk kepentingan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.⁶²

Alasanya karena peneliti beranggapan bahwa trigulasi data lebih cepat dalam pengecekan validitas data dalam penelitian. Trigulasi yang digunakan dalam penelitian ini trigulasi sumber.

Peneliti dengan trigulasi dapat melakukan pemeriksaan kembali temuannya dengan cara membandingkan berbagai sumber, metode, atau teori.

Trigulasi sumber dapat dilakukan dengan:

⁶¹ Sugiyono, 134-141

⁶² Lexy J. Moleong,. *Metodlogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 330.

1. Membandingkan data hasil observasi dengan hasil teknik wawancara
2. Membandingkan apa yang dilakukan sepenuhnya oleh narasumber yang satu dengan narasumber lainnya.
3. Membandingkan mengenai informasi yang didapat dengan kebenaran yang ada.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahap ini menguraikan langkah-langkah pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan, diantaranya yaitu :

1) Tahap Pra-lapangan

Pada tahapan ini diterapkan apa saja yang harus dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan objek studi penelitian. Terdapat 7 hal yang harus dilakukan dan dimiliki oleh seorang peneliti.

2) Menyusun Rancangan Penelitian

Mutu keluaran penelitian ditentukan oleh ketetapan rancangan penelitian serta pemahaman dalam menyusun teori, metode dan teknik penelitian disusun menjadi rancangan penelitian.

3) Memilih Lapangan

Pemilihan lapangan penelitian harus mempertimbangkan apakah terdapat kesesuaian antara teori dengan kenyataan yang berada di lapangan. Penelitian dilakukan di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Pada penelitian ini akan diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat penelitian berlangsung.

4) Mengurus Perizinan

Peneliti dalam hal ini mencantumkan keinginannya untuk mengadakan penelitian. Hal ini diperlukan untuk kepentingan kelancaran penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini meminta izin kepada pimpinan Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, setelah itu diserahkan kepada pihak kampus. Untuk mengetahui apakah penelitian ini diizinkan atau tidak.

5) Menilai Keadaan Lapangan

Menilai keadaan lapangan berarti mengenal segala unsur lingkungannya. Peneliti dapat mempersiapkan diri, baik fisik maupun mental, dan juga menyiapkan perlengkapan yang diperlukan.

6) Memilih dan Memanfaatkan Narasumber

Memilih dan memanfaatkan narasumber berarti memanfaatkan pengetahuan narasumber. Seperti halnya, masalah yang dituju oleh peneliti dan bersedia bekerja sama. Agar peneliti bisa menggali informasi lebih dalam tentang suatu masalah yang diinginkan. Sehingga mendapatkan data-data yang jelas dan tepat. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan perwakilan masyarakat di Desa Bimorejo Wongsorejo Banyuwangi.

7) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Menyiapkan perlengkapan penelitian, tidak hanya perlengkapan fisik saja, tetapi juga alat dan perlengkapan penelitian yang diperlukan sebelum melakukan penelitian.

8) Persoalan Etika Penilaian

Setiap penelitian harus memiliki etika, sehingga sikap etika yang menyertai penelitian juga harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat penelitian. Peneliti harus hormat dan mematuhi nilai-nilai yang ada ditempat penelitian.

9) Tahap Pekerjaan Lapangan

Setelah pekerjaan pra lapangan. Selanjutnya adalah tahap pekerjaan lapangan. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan yaitu:

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri, misalnya penelitian yang berlokasi di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Maka peneliti perlu memahami latar dari penelitian tersebut. Hal ini dilakukan menjadi efektif.
- b. Memasuki lapangan.
- c. Ketika memasuki lapangan, peneliti hendaknya menjaga hubungan antara peneliti dan subjek yang diteliti. Sehingga subjek peneliti sengan sukarela mau menjawab pertanyaan atau memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

10) Tahapan Analisis Data

Tahapan terakhir dari produser penelitian adalah analisis data. Pada tahap analisis data dilakukan upaya untuk memperoleh makna dan arti yang lebih luas dan mendalam dari hasil penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini peneliti memulai menyusun laporan dari hasil penelitian yang telah dianalisis dan ditarik Kesimpulan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran umum Desa Bimorejo

Desa Bimorejo berada di bagian utara Kabupaten Banyuwangi. Desa ini terletak di wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di sebelah barat dan dekat dengan pantai di sebelah timur yang berbatasan dengan Selat Bali. Lokasi desa ini cukup strategis karena berada di perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan kabupaten lain di Jawa Timur, serta dekat dengan jalur transportasi utama yang menghubungkan Banyuwangi dengan daerah-daerah di sekitarnya.

Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur memiliki luas wilayah 222,212 ha, dengan topografi dataran rendah dan ketinggian rata-rata 2 m dpl. Suhu udara di desa ini berkisar 23–33°C, dengan curah hujan rata-rata 1.127–1.250 mm per tahun. Sekitar 80% wilayah desa merupakan lahan pertanian, yang terdiri dari sawah, tegalan, dan sawah tadah hujan. Sisanya, sekitar 20%, adalah jalan, pemukiman penduduk, dan fasilitas lainnya. Desa Bimorejo terdiri dari dua dusun: Dusun Aseman dan Dusun Bimo, dan jumlah RT sebanyak 31 dan RW sebanyak 9. Kantor desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa, yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pengelolaan berbagai kegiatan di tingkat desa.⁶³

⁶³ Kantor Desa Bimorejo, “Gambaran Umum Desa Bimorejo.” 14 Februari 2024.

2. Visi dan Misi

Visi :


“Mewujudkan Desa Bimorejo Sebagai Desa Agropolitan Yang Kompak”

Misi :

- a. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
- c. Membangun dan meningkatkan hasil pariwisata, pertanian dan perdagangan.
- d. Menata Pemerintahan Desa Bimorejo yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
- e. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
- f. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan konsumsi warga dan pertanian.
- g. Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didalam melestarikan lingkungan hidup.
- h. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pariwisata, pertanian, dan peternakan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.
- i. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah (UMKM);

- j. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan);
 - k. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.
3. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Sumber: Data diolah oleh Kantor Desa Bimorejo

4. Kondisi Demografi

Penduduk merupakan individu atau kelompok orang yang berdiam diri disuatu wilayah pada waktu tertentu. Jumlah penduduk merupakan total dari keseluruhan penduduk yang bertempat tinggal disuatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Adapun jumlah penduduk dan luas wilayah dari Desa Bimorejo pada tahun 2023 ialah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Bimorejo Tahun 2022 dan 2023

No	Tahun	Jumlah penduduk
1.	2022	5.709 jiwa
2.	2023	5.722 jiwa

Sumber: Data diolah oleh kantor Desa Bimorejo

Dari tabel diatas terlihat bahwa dalam kurang waktu 2 tahun, jumlah penduduk di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi mengalami kenaikan. Hal ini ditunjukan pada tahun 2023, dengan jumlah 5.722 jiwa. Mayoritas pekerjaan penduduk Desa Bimorejo ialah petani atau nelayan

Tabel 4.2
Pekerjaan Penduduk Desa Bimorejo

No	Nama mata pencaharian	Jumlah
1.	Pertanian	1418
2.	Industri	66
3.	Pertambangan	15
4.	Nelayan	1026
5.	Bangunan	72
6.	Angkutan	29
7.	Jasa	10

Sumber: Data diolah oleh kantor Desa Bimorejo

5. Sarana Pendidikan

Kondisi pendidikan yang ada di Desa Jatimulyo dapat di gambarkan melalui sarana dan prasarana pendidikan yang ada, dimana hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Sarana Pendidikan Desa Bimorejo

No	Nama sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Tk	3
2.	SD	2
3.	SMP	1
4.	MTS	0
5.	SMU	0
6.	SMK	0
7.	MA	0
8.	Perguruan tinggi	0

Sumber: Data diolah oleh Kantor Desa Bimorejo

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah sarana atau alat pendidikan yang dimiliki Desa Bimorejo berjumlah 6 buah, yang terdiri hanya dari TK hingga SMP. Dalam hal ini menunjukkan bahwa untuk menempuh jenjang pendidikan penduduk Desa Bimorejo masih perlu mencari sekolah di luar wilayah Desa Bimorejo.

6. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan adalah tempat atau fasilitas yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Adapun sarana kesehatan yang ada di Desa Bimorejo sebagai berikut :

Tabel 4.4
Sarana Kesehatan Desa Bimorejo

No	Nama sarana kesehatan	Jumlah
1.	RS umum	0
2.	Klinik	0
3.	Puskesmas	0
4.	Pustu	1
5.	Bidan	3
6.	Posyandu	10
7.	Dokter	0
8.	Mantra	1
9.	Perawat	1
10.	Dukun bayi	2

Sumber: Data diolah oleh Kantor Desa Bimorejo

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah saran kesehatan di Desa Bimorejo berjumlah 16, yang hanya terdiri dari pustu, bidan, posyandu, mantri, perawat dan dukun bayi. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Desa Bimorejo masih belum maksimal dalam hal sarana kesehatan.

B. Penyajian data

Penyajian dan analisis data adalah suatu bagian yang menjabarkan secara detail data yang diperoleh melalui proses penelitian yang sudah sesuai dengan fokus penelitian serta dianalisa dengan data yang signifikan. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka akan diuraikan data-data dari pengelolaan Dana Desa dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Desa Bimorejo. Data akan diterangkan secara berurutan, serta mengacu pada fokus penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Bimorejo

Pengelolaan dana merupakan aspek vital dalam tata kelola keuangan pemerintahan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.⁶⁴ Pemerintahan desa dan pembangunan infrastruktur dapat berjalan lancar berkat pengelolaan dana yang efektif. Dana Desa memainkan peran penting dalam kelancaran pemerintahan desa karena memiliki fungsi vital dalam pelaksanaan kebijakan dan program desa.

Pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Pemerintah Desa Bimorejo

⁶⁴ Suprianik, Izzabillah, N. "Implementasi Penyusunan Anggaran Kas Terhadap Pengelolaan Apbd Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Pemerintahan Bondowoso." *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, No.01, (2024):282

mengalokasikan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, termasuk untuk pembangunan infrastruktur. Aturan ini mewajibkan kepada pemerintah desa untuk dapat menggunakan Dana Desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggara pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data dari kantor di Desa Bimorejo bahwa jumlah Dana Desa yang diterima oleh desa pada tahun 2023 sebesar Rp. 507.187.000,00 digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui beberapa tahap sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban⁶⁵. Bapak Rohmat selaku Sekretaris Desa menjelaskan bahwa :

“Pengelolaan Dana Desa itu nanti nanti diawali perencanaan dengan musdes, dilaksanakan oleh tim kegiatan, pelaporan, terus nanti pertanggungjawaban baik ke pemerintah kabupaten maupun kemasyarakat”⁶⁶

Sejalan dengan keterangan Bapak Rohmat, menurut Bapak Maksum

selaku Kepala Desa memaparkan bahwa:

“Pengelolaan Dana Desa diawali dengan melakukan perencanaan, lalu pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dengan menampilkan banner yang dapat dilihat oleh masyarakat.”⁶⁷

⁶⁵ Permendagri, Nomor 113 Tahun 2014.

⁶⁶ Rohmat, wawancara, Banyuwangi, 30 September 2024

⁶⁷ Maksum, wawancara, Banyuwangi, 30 September 2024

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Tahap perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa yang kemudian dalam pelaksanaan pembangunan desa akan diserahkan kepada tim pelaksana, lalu kemudian disusul dengan laporan kepada pemerintah kabupaten serta pertanggungjawaban kepada masyarakat Desa Bimorejo. Penjelasan lebih rinci akan diuraikan berikut ini.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai si masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan.⁶⁸

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan Dana Desa, perencanaan pembangunan desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) untuk jangka waktu 6 tahun dan dalam pelaksanaan operasional di jabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Pada tahap perencanaan Dana Desa didahului dengan Musyawarah Dusun kemudian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, dan

⁶⁸Chabib Soleh, Heru Rochansjah, 70.

tokoh masyarakat lainnya. Perencanaan ini dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa.⁶⁹

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Rohmat selaku Sekretaris Desa bahwa:

“Sebelum melakukan perencanaan seluruh aparatur desa melakukan musyawarah desa atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dilakukan ketika tahun berjalan ketika ingin melakukan perencanaan pembangunan, dilakukan penyaringan pendapat dari masyarakat untuk melakukan perencanaan.”⁷⁰

Senada dengan pemaparan bapak Rohmat, menurut Bapak Maksum selaku Kepala Desa menyampaikan bahwa:

“Untuk melakukan perencanaan pembangunan desa yang pertama dilakukan adalah bermusyawarah yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam melakukan Musrenbangdes terkait pengelolaan Dana Desa, masyarakat diharuskan untuk berkontribusi dan menyalurkan pendapatnya atau memberi masukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam pembangunan desa. Musrenbangdes dilaksanakan setiap tahun di balai desa turut mengundang tokoh masyarakat, ketua RT dan RW, PKK, LPM, BPD terkadang juga dihadiri oleh perwakilan dari Kecamatan.”⁷¹

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan perencanaan pembangunan desa harus dilakukan dengan cara Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dimana dalam kegiatan tersebut mengundang masyarakat, LPM, dan tokoh

⁶⁹ Taufik Kurniawan, 121.

⁷⁰ Rohmat, wawancara, Banyuwangi, 30 September 2024

⁷¹ Maksum, wawancara, Banyuwangi, 30 September 2024

masyarakat dalam semua tingkatan untuk melakukan aspirasi yang kemudian dilakukan penyaringan untuk dijalankan dalam program pembangunan.

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk menjadi wadah menampung aspirasi masyarakat sebagai tempat untuk berkontribusi dalam pembangunan desa, seperti yang diutarakan oleh Bapak Saiful selaku bapak RW 05:

“Dalam proses perencanaan pembangunan desa, saya selaku ketua Rw 05 di Desa Bimorejo, selalu dilibatkan. Kami turut berpartisipasi dalam musyawarah bertujuan untuk membahas pembangunan desa. Saat musyawarah, masyarakat biasanya memberikan berbagai usulan terkait pembangunan yang dibutuhkan. Meskipun keputusan akhir terkait prioritas pembangunan berada di tangan pemerintah desa, mereka juga melibatkan warga setempat dalam pelaksanaan pembangunan. Jadi, bisa dikatakan bahwa masyarakat di sini aktif mendukung, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.”⁷²

⁷² Saiful, wawancara, Banyuwangi 02 Oktober 2024

Senada dengan Bapak Saiful selaku ketua RW05 Dusun Bimo, Bapak Sukri selaku ketua RT 04 juga memaparkan bahwa :

“Pada saat perencanaan pengelolaan Dana Desa itu saya selaku ketua RT 04 Rw 05 biasanya itu dapat undangan dari desa untuk menghadiri musyawarah pembangunan desa. Nah biasanya untuk respon masyarakat sendiri dalam pembangunan itu bagus jadi masyarakat nanti mengusulkan sesuai dengan prioritasnya , karena tidak semua usulan dapat dijalankan akan tetapi pasti diupayakan, jadi terkadang masyarakat juga mengusulkan jalan yang dulunya pernah diaspal namun sekarang rusak atau infrastruktur yang dulunya dibangun tapi sekarang rusak agar diperbaiki, nah ketika memberi usul tersebut pemerintah desa memberi perhatian hal itu juga yang membuat masyarakat sangat aktif dalam kegiatan musyawarah desa.”⁷³

Dari hasil wawancara diperoleh hasil bahwa dalam perencanaan penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara musyawarah desa dimana dalam kegiatan tersebut mengundang masyarakat, LPM, dan tokoh masyarakat dalam semua tingkatan untuk melakukan serap aspirasi yang kemudian akan ditentukan skala prioritas akan program yang akan dijalankan.

Beberapa informan yang lain, didapatkan hal yang tidak sesuai dengan yang dipaparkan sebelumnya. Dimana Bapak Dori selaku masyarakat Desa Bimorejo yang bekerja sebagai wiraswasta menjelaskan bahwa

“Masyarakat sekitar sini dalam perencanaan Dana Desa yaitu tidak tau karena memang tidak dilibatkan mas, terus juga sementara ini saya usul ke pemerintahan desa

⁷³ Sukri, wawancara, Banyuwangi, 03 Oktober 2024

masih belum ada tanggapan, waktu itu saya pernah usul kepada bapak Kepala Desa bahwa masyarakat sini perlu adanya penerangan jalan menuju jalan raya, karena menghambat masyarakat yang hendak pergi ke pasar, juga mengkhawatirkan terjadinya perbuatan kejahatan.”⁷⁴

Tidak berbeda dengan yang diungkapkan oleh ibu Rahmawati RT 03 RW 05 juga merangkan bahwa:

“Kalok masyarakat sini mas pernah mengusulkan kepada untuk perbaikan jalan wilayah Lambau di Dusun Bimo mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan. akan tetapi tidak ada tanggapan dari pemerintahan desa jadi untuk perbaikan jalan itu diambil dari iuran masyarakat sini mas.”⁷⁵

Dari hasil wawancara dari tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa tidak semua masyarakat dilibatkan dalam kegiatan Musrenbangdes untuk membahas program pembangunan desa, akan tetapi masyarakat sudah diwakili dengan ketua RT dilingkungan masing-masing dalam menyampaikan aspirasi dalam Musrenbangdes .

Terkait dengan keterlibatan masyarakat secara umum dalam

Musrenbangdes, apakah masyarakat Desa Bimorejo mengetahui bahwa pemerintah desa mendapatkan sumber dana dari pemerintah

yaitu Dana Desa. Bapak sholehan selaku Bendahara Desa mengatakan bahwa :

“Semua masyarakat yang ada di Desa Bimorejo mengetahui perihal sumber sana desa karena pada saat musyawarah kami selaku aparaturnya desa memberitahui

⁷⁴ Dori, wawancara, Banyuwangi, 03 oktober 2024

⁷⁵ Rahmawati, wawancara, Banyuwangi, 04 Oktober 2024

perihal sumber dana yang diperoleh untuk Pembangunan.”⁷⁶

Hal tersebut sepadan dengan pendapat Bapak Sukri selaku ketua Rt 04 mengenai pengetahuan anggaran Dana Desa atau sumber dana yang diperoleh oleh desa, menyatakan bahwa :

“Saya tau mas kalau pemerintah mempunyai sumber dana atau Dana Desa, karena pada saat musyawarah desa, kami semua diberi informasi oleh aparatur desa”⁷⁷

Pendapat Bapak Sukri juga diperkuat oleh Bapak Dori selaku masyarakat Desa Bimorejo bahwa:

“Benar mas, masyarakat desa mengetahui bahwa desa memiliki pendapatan yang disebut Dana Desa. Saya mengetahuinya dari Masyarakat dan ketua RT atau kasun pada saat musyawarah dusun, biasanya juga ada di banner mas namun pada tahun 2023 tidak melihat banner yang biasanya dibuat.”⁷⁸

Dari informan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa mengetahui sumber dana yang diperoleh oleh desa melalui musyawarah. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa Musrebangdes sangat penting bagi masyarakat maupun bagi pemerintah desa. Dalam proses musrebangdes segala kebutuhan masyarakat baik yang telah diketahui sebelumnya maupun yang baru disampaikan oleh masyarakat itu dibicarakan atau diperlukan *survey* agar dapat tepat sasaran dan dapat direalisasikan dengan baik.

⁷⁶ Sholehan, wawancara, Banyuwangi, 01 Oktober 2024

⁷⁷ Sukri, wawancara, Banyuwangi, Oktober 03 2024

⁷⁸ Dori, wawancara, Banyuwangi, Oktober 03 2024

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Bimorejo, diperoleh informasi mengenai cara mereka mengakomodasi berbagai masukan dari peserta musyawarah desa bahwa:

“Pemerintah desa mengumpulkan semua gagasan yang diterima, kemudian menyusun skala prioritas untuk menentukan masukan perencanaan yang paling penting dan perlu segera dilaksanakan.”⁷⁹

“Pertama, kegiatan yang mendesak harus diprioritaskan, kemudian dibahas dalam musyawarah untuk ditetapkan sebagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Kedua, peserta musyawarah desa diberikan pemahaman terkait visi dan misi desa, terutama mengenai kegiatan yang telah dijanjikan sebelumnya, dengan berpedoman pada dokumen RPJMDes.”

Pernyataan tersebut sepadan dengan pendapat dari bendahara yang menyatakan bahwa :

“Semua usulan dari masyarakat dimasukkan ke dalam RKPDes, kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan anggaran yang tersedia. Selanjutnya, usulan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas dan kemampuan desa.”⁸⁰

Berdasarkan tiga informan diatas dapat disimpulkan bahwa terkait pengelolaan Dana Desa di Desa Bimorejo, diketahui bahwa perencanaan pengelolaan dana dilakukan melalui prosedur yang melibatkan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, dalam proses perencanaannya. Masyarakat diberi wewenang untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran mereka, terutama terkait pembangunan yang mendukung perekonomian masyarakat.

⁷⁹ Maksum, wawancara, Banyuwangi, 30 September 2024

⁸⁰ Rohmat, wawancara, Banyuwangi, 30 September 2024

Pemerintah desa juga mengutamakan kepentingan masyarakat agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Bimorejo telah berjalan dengan baik, di mana proses perencanaannya dilaksanakan sesuai prosedur. Pemerintah desa melibatkan seluruh elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, dan warga desa, dalam memberikan ide, pemikiran, dan tenaga untuk mendukung perencanaan yang tepat dan inklusif.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan program Dana Desa harus mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini sangat penting karena masyarakat desa berhak mengetahui informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan yang dibuat, proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta hasil yang dicapai.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bimorejo yaitu bapak Maksu menyatakan bahwa :

“Pemerintah Desa Bimorejo dalam mengelola Dana Desa dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa didampingi oleh masyarakat, tokoh masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).”⁸²

⁸¹Chabib Soleh, Heru Rochansjah,72.

⁸² Maksu, wawancara, Banyuwangi 30 September 2024.

Pernyataan Bapak Maksum juga diutarakan oleh Bapak Rohmat selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa mengatakan bahwa :

“Setiap program yang kita anggarkan pada perencanaan dalam mengelola Dana Desa, ketika pada saat pelaksanaannya sudah ada timnya yaitu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), untuk timnya sendiri ada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang akan diawasi oleh pemerintah Desa Bimorejo khususnya Kepala Desa”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa yaitu Bapak Sholehan menyatakan bahwa :

“Dalam tahap pelaksanaan suatu kegiatan atau proyek Dana Desa yang sudah terlebih dahulu direncanakan melalui musyawarah dengan membahas RKPDes bersama Kepala Desa dan aparatur desa serta masyarakat dengan menampung semua gagasan atau pendapat yang diterima lalu membuat skala prioritas terkait berbagai macam perencanaan yang lebih utama dan harus dilaksanakan.”⁸³

Dari ketiga informan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan yang modalnya besumber dari Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dalam hal ini merupakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang akan diawasi oleh pemerintah Desa Bimorejo khususnya Kepala Desa, dan dalam pelaksanaan terlebih dahulu sudah dilakukan musyawarah serta membuat skala prioritas terkait berbagai macam perencanaan.

⁸³ Sholehan, wawancara, Banyuwangi 01 Oktober 2024

Pelaksanaan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bimorejo sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, karena pembangunan fisik Desa Bimorejo yang sudah sesuai dengan perencanaan awal, seperti dalam musyawarah yang dilakukan antara pemerintah desa dengan tokoh masyarakat, RT, RW, dan lain-lain menghasilkan beberapa prioritas atau target pembangunan menggunakan Dana Desa, yaitu :

Tabel 4.5
Hasil Musyawarah Pembangunan Desa Menggunakan Dana Desa
Tahun 2023

No	Hasil Musyawarah
1.	Pembangunan dan perbaikan jalan
2.	Pembangunan / rehabilitasi penerangan jalan
3.	Pembangunan saluran irigasi
4.	Pemeliharaan perpustakaan desa

Sumber : Data diolah oleh Kantor Desa Bimorejo 2023

Hasil musyawarah penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan pada tahun 2023 difokuskan kepada pembangunan dan perbaikan jalan serta penerangan jalan. Hasil musyawarah tersebut juga sesuai dengan prioritas dan desa terhadap pembangunan yaitu sarana prasarana transportasi.

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa untuk merealisasikan program pembangunan desa sudah dilakukan. Sebagian program dapat terlaksana dengan baik meskipun masih ditemukan adanya sedikit kendala. Hal tersebut dapat dilihat pada laporan realisasi pelaksanaan APB Desa Bimorejo. Pemerintah Desa Bimorejo membuat perincian

realisasi penggunaan Dana Desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa sebagai berikut :

Tabel 4.6
Perincian Hasil Pelaksanaan Bidang Pembangunan Infrastruktur 2023

Kegiatan	Target	Realisasi
Pengelolaan perpustakaan milik desa	1.425.000	1.425.000
Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas bumil, lansia)	127.600.000	127.600.000
Penyelenggaraan Desa Siaga	4.931.000	4.931.000
Pemeliharaan jembatan desa	8.326.315,11	8.326.000
Pembangunan/rehabilitas dan pengerasan jalan lingkungan	271.991.000	271.441.550
Pembangunan /rehabilitas saluran irigasi	109.218.000	109.218.000
Pembangunan / rehabilitasi penerangan jalan	20.000.000	-

Sumber : Data diolah oleh Kantor Desa Bimorejo 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa tidak semua program yang direncanakan dalam kegiatan musrebangdes dapat direalisasikan atau dilaksanakan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) 2023. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya pembangunan yang merata agar dapat mengurangi disparitas atau kesenjangan antar dusun.

Dari seluruh rancangan tersebut, pembangunan atau rehabilitasi penerangan jalan umum tidak tercapai karena adanya keterlambatan pembangunan, kurangnya waktu, dan persiapan. Sedangkan rancangan atau program lainnya sesuai oleh target. Hal ini dipaparkan oleh Bapak Maksum selaku Kepala Desa bahwa:

“Pembangunan yang direncanakan dalam RKPDes berjalan dengan lancar, namun terjadi kendala saat akan melakukan pembangunan penerangan jalan umum mas, dikarenakan kurangnya waktu dan persiapan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, dan rencana kita akan melakukannya di tahun depan atau dalam waktu dekat ini”⁸⁴

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa yaitu bapak Rohmat juga sejalan dengan bapak Kepala Desa mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan RKPDES sudah berjalan dengan baik, namun ada program yang tidak terlaksana dikarenakan atas pertimbangan yang lebih penting dan dibutuhkan oleh masyarakat seperti pembangunan jalan dan irigasi yang berfungsi membantu masyarakat dalam melakukan aktifitas”⁸⁵

Ibu Rahmawati sebagai masyarakat Desa Bimorejo menambahkan bahwa:

“Pembangunan didesa sudah baik mas, dan saya sebagai masyarakat juga merasa terbantu dengan adanya pembangunan jalan dan rehabilitasi jembatan memudahkan saya untuk berjalan ke pasar”⁸⁶

Pendapat tersebut sepadan dengan bapak Saiful mengatakan bahwa:

“Saya rasa pembangunan didesa sudah berjalan dengan baik, seperti rehabilitasi jembatan dan jalan sehingga ketika musim hujan jalanan tidak lagi licin dan memudahkan saya beraktifitas, namun masih ada beberapa usulan yang masih belum di masukan dalam program desa. Saya berharap tahun depan dapat direalisasikan seperti penerangan jalan.”⁸⁷

Kemudian pernyataan diatas diluruskan oleh Bapak Sholehan selaku Bendahara Desa yang mengatakan bahwa:

⁸⁴ Maksun, wawancara, Banyuwangi, 30 September 2024

⁸⁵ Rohmat, wawancara, Banyuwangi, 30 September 2024

⁸⁶ Rahmawati, wawancara, Banyuwangi, 04 Oktober 2024

⁸⁷ Saiful, wawancara, Banyuwangi, 02 Oktober 2024

“Usulan-usulan setiap dusun direkap dan kemudian diseleksi mana yang memang harus dibetulkan dan segera diperbaiki.”⁸⁸

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa program yang direncanakan dalam RKPDES sudah berjalan dengan baik dan program yang direncanakan juga sudah terealisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meskipun ada yang masih belum terlaksana tetapi hal itu tidak mempengaruhi karena pengerjaan proyek tetap berjalan dengan baik.

c. Penatausahaan

Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengharuskan Kepala Desa untuk menunjuk seorang Bendahara Desa dalam mengelola keuangan desa.⁸⁹ Pencatatan transaksi, baik pengeluaran maupun penerimaan, dilakukan secara sistematis dan kronologis. Di Desa Bimorejo, Bendahara Desa telah melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan, termasuk pembiayaan, penerimaan, dan pengeluaran, dengan menggunakan metode pembukuan.

Terkait dengan pengelolaan Dana Desa dalam penatausahaan, wawancara dengan Bapak Maksu selaku Kepala Desa menyatakan bahwa :

⁸⁸ Sholehan, wawancara, Banyuwangi, 01 Oktober 2024

⁸⁹ Peraturan Menteri dalam negeri republik Indonesia nomo 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 1

“Penatausahaan itu proses penginputan penerimaan dan pengeluaran desa. Dimana penginputan ini dilakukan setiap bulan sesuai dengan tanggal transaksi. Proses penatausahaan dilakukan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana Desa.”⁹⁰

Hal tersebut serupa dengan pernyataan Bapak Rohmat selaku Sekretaris Desa menjelaskan bahwa :

“Dalam penatausahaan pendapatan dan belanja desa itu dilakukan oleh Bendahara Desa menggunakan buku kas umum, buku kas pajak, dan buku bank desa. Lalu pencairan Dana Desa di tandatangi oleh Kepala Desa. setiap mau belanja atau mengeluarkan anggaran mas, sudah di setujui oleh Kepala Desa dan harus ada bukti pengeluaran tadi agar bisa di pertanggungjawabkan nominal yang sudah dikeluarkan atau yang dibuat belanja.”⁹¹

Diperkuat oleh pernyataan bapak Sholehan selaku Bendahara Desa, yang menyatakan bahwa :

“Penatausahaan desa itu lewat aplikasi Sikeudes mas, jadi kalo ada pemasukan anggaran dan pengeluaran Dana Desa dilaporkan ke admin Sikeudes lalu di input di aplikasi tersebut muncul dana digunakan untuk apa saja, dan kebetulan yang menjadi admin Sikeudes adalah saya sendiri mas.”⁹²

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan digunakan sebagai proses entri data dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Data harus di input secara berurutan sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan desa, guna memastikan pencatatan yang akurat dan sistematis.

⁹⁰ Maksun, wawancara, Banyuwangi, 30 September 2024

⁹¹ Rohmat, wawancara, Banyuwangi, 30 September 2024

⁹² Sholehan, wawancara, Banyuwangi, 01 Oktober 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, penatausahaan di Desa Bimorejo telah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Setiap kegiatan pengelolaan Dana Desa dilaksanakan secara tepat, mengikuti hasil perencanaan dan pelaksanaan yang telah disusun. Hasil dari proses pengarsipan ini nantinya akan disampaikan kepada Kepala Desa dan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara transparan rincian anggaran pengelolaan Dana Desa yang telah didokumentasikan oleh pemerintah desa.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan adalah tahap akhir yang memiliki peran penting dalam suatu lembaga. Tujuan laporan pertanggungjawaban adalah untuk menyampaikan informasi atau sebagai bahan evaluasi terkait seluruh proses pelaksanaan kegiatan sebagai hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam sistem pelaporan keuangan desa, terdapat dua metode, yaitu laporan melalui aplikasi Sikeudes dan laporan manual.⁹³

Bentuk laporan keuangan yang pertama yaitu Sistem Keuangan Desa (Sikeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempermudah pengelolaan keuangan desa. Aplikasi ini dirancang agar tata kelola keuangan desa menjadi lebih

⁹³ Chabib Soleh,. Heru Rochmansjah,74.

baik dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Laporan keuangan yang kedua yaitu laporan pertanggungjawaban secara manual merupakan laporan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan ini dibuat dalam bentuk *print out* untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak tertentu. Laporan ini biasanya diberikan kepada Kecamatan, Inspektorat, PMD, dan Keuangan. Laporan ini kemudian disimpan oleh Kepala Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga kepada masyarakat.

Mengenai proses pelaporan bapak Rohmat selaku Sekretaris Desa mengatakan bahwa:

“Proses pelaporan pertanggungjawaban aparatur desa melakukan pelaporan melalui surat pertanggung jawaban yang setiap kegiatan selesai perangkat desa selalu melakukan peng spj. Dimana pelaporan akan di laporkan kepada dinas pemberdayaan serta inspektorat sebagai lembaga pemerintah di kabupaten yang bertugas memeriksa pembangun. Pelaporan keuangan ada 2 bentuk yaitu laporan keuangan manual dan laporan keuangan dari aplikasi Sikeudes.”⁹⁴

Hal serupa juga dijelaskan oleh bapak Sholehan selaku Bendahara Desa mengenai pelaporan anggaran dan desa bahwa:

“Laporan realisasi APBDes disampaikan ke pihak Kecamatan, PMD, Inspektorat, dan bagian keuangan untuk diaudit oleh Inspektorat. Jika dalam audit ditemukan kesalahan, maka kesalahan tersebut diperbaiki. Namun, jika tidak bisa diperbaiki atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, dana akan

⁹⁴ Rohmat, wawancara, Banyuwangi, 30 September 2024

dikembalikan ke rekening desa. Dana Desa sendiri berasal dari pemerintah pusat, dengan proses pencairan yang dilakukan dalam tiga tahap. Setelah tahap pertama cair, laporan penggunaan dana harus disusun sebelum tahap berikutnya dicairkan. Setelah semua tahap selesai, laporan akhir disusun, dan jika ada sisa dana, sisa tersebut digunakan untuk program selanjutnya.”⁹⁵

Diperkuat oleh Bapak Maksun selaku Kepala Desa, yang menyatakan bahwa:

“Dalam tahap pertanggungjawaban, pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sejak awal. Untuk pertanggungjawaban di bidang pembangunan infrastruktur, caranya adalah dengan menunjukkan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Sementara itu, secara administrasi, pertanggungjawaban dilakukan dengan memberikan informasi kepada masyarakat melalui papan informasi atau banner yang disediakan. Namun terjadi kendala ditahun 2023, kami tidak membuat banner tersebut tetapi kami menyampaikan melalui musyawarah desa (Musdes) dengan menyampaikan isi laporan secara rinci dan transparan, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan atau pertanyaan. Selain itu, kami juga membuat laporan berupa dokumen agar dapat dilihat oleh masyarakat umum terutama masyarakat Desa Bimorejo. Aparatur desa juga mengadakan evaluasi bulanan terkait pelaksanaan alokasi Dana Desa, yang bertujuan untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.”⁹⁶

Berdasarkan wawancara dengan tiga informan, pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bimorejo yang dilakukan oleh aparatur desa dan diteruskan ke kabupaten melalui pihak kecamatan telah berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah, laporan tersebut mencakup realisasi APBDes serta buku kas umum.

⁹⁵ Sholehan, wawancara, Banyuwangi, 01 Oktober 2024

⁹⁶ Maksun, wawancara, Banyuwangi, 30 September 2024

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat sangat diperlukan. Pelaksanaan pemerintahan desa harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, di mana semua aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat diakses oleh masyarakat, pihak Kecamatan, Inspektorat Kabupaten, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pelaporan pengelolaan Dana Desa di Desa Bimorejo telah disampaikan kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga hasil dari seluruh kegiatan pengelolaan Dana Desa, khususnya dalam pembangunan fisik, dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa.

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Bimorejo berlandaskan pada hasil dari seluruh kegiatan pengelolaan Dana Desa, yang kemudian disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dengan cara yang transparan dan akuntabel.

Tabel 4.5 Laporan Realisasi APB Desa Bimorejo Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PAD	64.000.000.00	64.000.000.00	Rincian Lihat Pada Lampiran
2	Pendapatan Transfer	1.907.608.900.00	1.907.608.900.00	
3	Pendapatan Lain - Lain	5.000.000.00	5.000.000.00	
	Jumlah Pendapatan Desa	1.976.608.900.00	1.976.608.900.00	
	Belanja Desa			
1	Penyelenggaraan	1.077.992.060.00	1.077.992.060.00	

	Pemerintahan Desa		
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	507.187.000.00	507.187.000.00
3	Pembinaa Kemasyarakatan	110.200.000.00	110.200.000.00
4	Pemberdayaan Masyarakat	139.553.000.00	139.553.000.00
5	Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak	241.200.000.00	241.200.000.00
	Jumlah Belanja	2.076.132.060.00	2.076.132.060.00
	Pembiayaan Desa		
1.	Penerimaan Pembiayaan	99.523.160.00	99.523.160.00
	Jumlah Pembiayaan Desa	99.523.160.00	99.523.160.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	0,00

Sumber: Data Diolah Oleh Kantor Desa Bimorejo

2. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan infrastruktur di Desa Bimorejo

a. Faktor pendukung pengelolaan Dana Desa Bimorejo

Faktor pendukung merupakan faktor yang membantu perilaku individu atau kelompok, termasuk keterampilan. Faktor ini mencakup ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya, serta komitmen masyarakat yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.

Kelancaran pengelolaan Dana Desa Bimorejo tidak dapat dipungkiri dari adanya faktor – faktor yang mendukung dalam

jalannya setiap proses. Faktor tersebut berpengaruh pada setiap proses, baik dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban. Faktor yang mendukung dalam pengelolaan Dana Desa dapat berasal dari Sumber Daya Manusia atau prasarana sarana yang mendukung. Diantara kedua faktor tersebut, faktor SDM yang lebih memiliki pengaruh yang besar dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini dikarenakan SDM menjadi otak dari pengelolaan Dana Desa Bimorejo. Berikut merupakan faktor yang mendukung pengelolaan Dana Desa:

1) Partisipasi masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur sangat penting dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Semakin banyak masyarakat yang terlibat, semakin besar peluang pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai kebutuhan. Keterlibatan masyarakat dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin dan forum diskusi dengan masyarakat desa untuk membahas isu-isu terkait pembangunan. Dalam forum tersebut, masyarakat dapat membantu meningkatkan keterampilan dan potensi ekonomi desa.⁹⁷

Desa Bimorejo memiliki masyarakat yang ikut berperan aktif dalam memberikan pengembangan bagi desanya. Dimana

⁹⁷ Nikmatul, Masruroh,., & Suprianik, S. "Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Pendidikan Ekonomi Kreatif." *Global Education Journal*, 1, No.2, (2023) :83

masyarakat selalu membantu aparaturnya pemerintahan desa dalam pembangunan. Seperti yang telah dipaparkan oleh Sekretaris Desa yaitu bapak Rohmat bahwa :

“Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mendukung keberhasilan suatu pembangunan desa yang telah di rencanakan melalui Musdes”⁹⁸

Hal serupa juga dijelaskan oleh bapak Maksum selaku Kepala Desa Bimorejo bahwa:

“Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan desa terutama dalam pembangunan itu sangat diperlukan, karena masyarakat dapat melihat dan memastikan pembangunan yang telah dibanbun sesuatu dengan usulan mereka dan sesuai dengan kubutuhan. Masyarakat bimo biasanya iku dalam kegiatan gotong royong, pembangunan di desa, memberi saran atau masukan kepada pemerintah desa.”⁹⁹

Diperkuat oleh pendapat Bendahara Desa yaitu Bapak Sholehan mengatakan bahwa :

“Keikutsertaan masyarakat merupakan faktor penting dalam kegiatan pembangunan mas, pertama masyarakat bisa membantu berpendapat untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat sendiri, yang kedua masyarakat juga dapat memiliki tanggungjawab untuk menjaga fasilitas yang sudah diberikan, dan juga hubungan masyarakat dengan pemerintah desa semakin baik karena adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa”¹⁰⁰

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan atau partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan

⁹⁸ Rohmat, wawancara, Banyuwangi, 30 September 2024

⁹⁹ Maksum, wawancara, Banyuwangi, 30 September 2024

¹⁰⁰ Sholehan, wawancara, Banyuwangi, 01 Oktober 2024

infrastruktur, Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan prioritas warga desa. Selain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana, keterlibatan masyarakat juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, membangun rasa memiliki, serta memperkuat hubungan dan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa. Kesadaran dari masyarakat Desa Bimorejo akan pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat semakin tumbuh dan meningkat dalam perkembangan dan pertumbuhan desa. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat menciptakan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi desa.

2) Kapasitas sumber daya Manusia (SDM) aparatur desa

Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan Dana Desa, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁰¹ Kapasitas SDM mencakup keterampilan, pengetahuan dan kompetensi aparatur desa serta masyarakat dalam menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan program Pembangunan.

¹⁰¹ Rahardjo, 61.

Dalam meningkatkan kapasitas SDM aparatur desa, perlu diadakan pelatihan setiap tahun yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan pembangunan. Pelatihan ini akan membantu memberikan arah yang lebih jelas bagi sasaran pembangunan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, yang pada akhirnya berdampak positif bagi pembangunan desa. Pelatihan dapat berupa pemberdayaan peningkatan keterampilan kerja, pelatihan kewirausahaan, atau pengembangan keahlian teknis yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan ekonomi desa wawancara yang dilakukan peneliti dengan Sekertaris Desa yaitu bapak Rohmat bahwa :

“Menurut saya kapasitas SDM di Desa Bimo sudah cukup baik mas, aparatur disini memili kemampuan dan keterampilan sesuai *jobdesk* masing-masing, seperti kemampuan mengelola administrasi, mengelola keuangan desa, melakukan perencanaan yang baik. Tidak hanya itu kami juga sering mengikuti pelatihan rutin yang tujuannya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparatur desa, tidak hanya kami yang pelatihan namun kami juga membentuk pelatihan untuk masyarakat”¹⁰²

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat dari Bapak Sukri ketua RT 04 megatakan bahwa:

“Cukup baik mas, bisa dilihat dari peningkatan dalam bidang pembangunan di desa, seperti adanya pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk nelayan, pelatihan teknologi tepat guna untuk pertanian dan perternakan, dan

¹⁰² Rohmat, wawancara, Banyuwangi, 30 September 2024

pelatihan untuk UMKM, dan untuk Pembangunan fisik sudah di bangun secara berkala sesuai dengan keinginan masyarakat.”¹⁰³

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kapasitas sumber daya Manusia (SDM) aparatur desa di Desa Bimorejo tergolong baik. Aparatur desa memiliki kemampuan dan ketrampilan yang sesuai dengan tugas masing – masing, termasuk dalam pengelolaan administrasi, keuangan, serta dalam perencanaan desa. selain itu, adanya pelatihan rutin bagi aparatur desa dan masyarakat menunjukkan komitmen dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang.

3) Transparasi pengelolaan Dana Desa

Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa adalah salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan penggunaan dana tersebut untuk pembangunan desa, termasuk dalam proyek infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

¹⁰⁴Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan Dana Desa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pelaporan.

Pengelolaan Dana Desa di Bimorejo dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, mulai dari tahap awal hingga penerimaan dan penyerahan hasil pembangunan. Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris

¹⁰³ Sukri, wawancara, Banyuwangi, 03 Oktober 2024

¹⁰⁴ Chabib Soleh, Heru Rochmansjah,75.

Desa yang menyampaikan pentingnya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa tersebut. dan hal ini dipaparkan oleh Bapak Rohmat selaku sekretaris desa mengatakan bahwa:

“Sebelum memulai proyek pembangunan di desa ini, kami selalu mengadakan musyawarah bersama masyarakat. Biasanya, seluruh aparatur desa, dan beberapa warga berkumpul untuk memberikan masukan terkait rencana pembangunan tersebut. Ketua RT dan RW juga memberikan panduan kepada warganya mengenai kebutuhan pembangunan di wilayahnya, agar sesuai dengan kepentingan bersama. Selain itu, setiap kegiatan pembangunan juga diumumkan melalui papan informasi desa dan melalui musyawarah desa. namun ditahun 2023 kami tidak membuat papan informasi atau biasanya banner informasi anggaran dikarenakan kendala teknis dan administratif dan juga keterbatasan anggaran yang mengakibatkan kami tidak membuat papan informasi, tetapi kami menggantinya dengan musyarah desa dan dengan menyampaikan isi laporan secara rinci dan transparan, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan atau pertanyaan sebagai evaluasi.”¹⁰⁵

Selanjutnya, hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Maksum selaku Kepala Desa mengenai transparansi dalam pengelolaan Dana Desa

“Kami mengadakan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) setiap tahun sebagai langkah untuk menentukan prioritas pembangunan tahunan. Selain itu, Desa Bimorejo menggunakan RPJM sebagai pedoman dalam merencanakan pembangunan di kampung tersebut”¹⁰⁶

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bimorejo memiliki nilai transparansi yang baik karena sealalu melibatkan dari kepentingan

¹⁰⁵ Rohmat, wawancara, Banyuwangi, 30 September 2024

¹⁰⁶ Maksum, wawancara, Banyuwangi, 30 September 2024

masyarakat dan memiliki perencanaan pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat

Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa bukan hanya penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, tetapi juga penting untuk memastikan bahwa Dana Desa yang tersedia digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dengan adanya transparansi yang baik, potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalisir, dan hasil pembangunan desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.

b. Faktor penghambat pengelolaan Dana Desa di Desa Bimorejo

Faktor penghambat adalah berbagai hal atau kondisi yang menyebabkan terjadinya hambatan, kendala, atau rintangan dalam mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu proses. Faktor penghambat dapat berupa keadaan, kondisi, atau situasi yang mengurangi efektivitas, memperlambat, atau bahkan menghalangi jalannya kegiatan atau upaya tertentu.

Pada umumnya setiap kegiatan seringkali menghadapi berbagai hambatan atau kendala, yang membuatnya belum berjalan sesuai harapan. Hambatan ini biasanya berasal dari dua aspek utama: aspek struktural dan aspek teknis. Aspek struktural terkait dengan kurangnya perhatian dari pihak manajemen dalam tata kelola desa terhadap proses pembangunan. Sementara itu, aspek teknis merujuk pada kurangnya dukungan teknis dalam pembangunan infrastruktur desa, seperti

keterbatasan dana, fasilitas, dan sumber daya manusia yang memadai, hal ini dipaparkan oleh bapak Sholehan selaku Bendahara Desa mengatakan bahwa:

“Dalam pembangunan desa hambatannya biasa terjadi karena sumber daya manusianya juga masih kurang baik, misalnya kurangnya pemahaman sistem pengelolaan keuangan, sehingga terjadi kesalahan input mengenai dana masuk dan keluar. Dan dari segi lainnya biasanya partisipasi masyarakat yang minim.”¹⁰⁷

Dalam Pembangunan Desa Bimorejo memiliki tingkatan pembangunan yang sudah dikategorikan dalam pembangunan yang baik, tetapi memiliki hambatan dalam beberapa hal pembangunan seperti:

- 1) Kurangnya pemahaman mengenai sistem pengelolaan dana desa pada aplikasi Sikeudes.

Kurangnya pemahaman tentang sistem pengelolaan keuangan ditingkat desa adalah tantangan yang sangat serius dalam pelaksanaan pembangunan desa, terutama dalam pengelolaan dan

desa yang jumlahnya cukup besar dan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁰⁸

Kurangnya pemahaman mengenai sistem pengelolaan Dana Desa pada aplikasi Sikeudes (sistem keuangan desa) menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Sikeudes merupakan alat yang dirancang oleh pemerintah

¹⁰⁷ Sholehan, wawancara, Banyuwangi, 01 Oktober 2024

¹⁰⁸ Rahardjo, 103.

untuk membantu aparat desa dalam mengelola, mencatat, dan melaporkan penggunaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel.

Hal berikut juga disampaikan oleh Sekretaris Desa yaitu bapak Rohmat mengatakan bahwa :

“Dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah cukup mengalami kesulitan dalam mengerjakan di dalam aplikasi Sikeudes, hal itu dikarenakan belum memahami dan belum mendapatkan pelatihan yang intensif sehingga aparat desa tidak memiliki waktu yang cukup untuk benar-benar menguasai aplikasi ini.”¹⁰⁹

Sepadan dengan pendapat dari bapak Sholehan selaku

Bendahara Desa mengatakan bahwa:

“Memang terjadi kendala mas dalam penggunaan aplikasi Sikeudes. Perangkat desa terutama saya selaku yang memegang aplikasi tersebut belum begitu paham dan kadang lupa, aplikasi ini kan masih baru di kantor desa ini jadi kurang terbiasa dan memang pelatihannya kurang intensif yang mengakibatkan belum mahir dan terkendala. untuk mengatasi hal ini saya berupaya untuk bertanggungjawab atas kendala yang sudah terjadi mas.”¹¹⁰

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan kurangnya pemahaman aparat desa mengenai aplikasi Sikeudes dalam pengelolaan Dana Desa merupakan tantangan utama yang dapat menghambat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan Dana Desa.

2) Kurangnya partisipasi masyarakat

¹⁰⁹ Rohmat, wawancara, Banyuwangi, 30 September 2024

¹¹⁰ Sholehan, wawancara, Banyuwangi, 01 Oktober 2024

Kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam upaya pengelolaan Dana Desa. partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga setempat.¹¹¹

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, terutama di wilayah pedesaan, sangat penting untuk memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Namun, partisipasi masyarakat sering kali menghadapi banyak hambatan seperti kurangnya kesadaran dan pengetahuan, kurangnya kesempatan untuk terlibat, dan lain sebagainya.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Bimorejo yaitu Bapak Rohmat mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat pengelolaan Dana Desa yaitu kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan fisik, gotong royong, dan masih ada masyarakat yang lalai terhadap pembangunan yang telah dibangun.”¹¹²

Sepadan dengan pernyataan bapak maksum selaku Kepala Desa yang mengatakan bahwa :

“Sebagian masyarakat masih belum tersadar atas partisipasi dalam pembangunan Desa Bimorejo, karna masih ada yang belum sadar dalam kegiatan musdes, gotong royong, dan masih ada yang tidak merawat pembangunan yang telah dibangun. Hal itu menjadi penghambat bagi desa karena dana yang

¹¹¹ Taufik Kurniawan, 23.

¹¹² Rohmat, wawancara, Banyuwangi, 30 September 2024

direncanakan untuk proyek baru, sementara dialokasikan untuk membenahi kerusakan pembangunan akibat kelalaian masyarakat.”¹¹³

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya pada pembangunan infrastruktur, memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas dan keberhasilan program – program pembangunan desa.

Dengan demikian, untuk memastikan penggunaan Dana Desa yang efektif dan berkelanjutan, penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam semua tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi, memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berkontribusi, serta memperkuat sosialisasi terkait pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa. Melibatkan masyarakat secara aktif tidak hanya akan meningkatkan kualitas dan relevansi proyek, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki yang lebih besar terhadap hasil pembangunan, sehingga keberlanjutannya lebih terjamin.

C. Pembahasan Temuan

Tahap ini merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta

¹¹³ Maksum, wawancara, Banyuwangi, 30 September 2024

penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan.¹¹⁴ Pada tahap ini akan dilakukan pembahasan dari hasil temuan yang diperoleh dari hasil penelitian baik observasi, wawancara maupun dokumentasi.

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Bimorejo

Dalam kutipan buku Handoko fungsi pengelolaan menurut Henry Fayol terdiri dari *planning, organizing, commanding, coordinating, controlling*. Sedangkan menurut G.R Terry, terdiri dari *planning, organizing, actuating, controlling*. Masih banyak lagi pendapat mengenai fungsi pengelolaan atau manajemen, dan terdapat kesamaan yang mendasar dari fungsi – fungsi tersebut.¹¹⁵ Persamaan antara fungsi manajemen sektor publik khususnya fungsi manajemen keuangan desa dengan Peraturan Menteri dalam negeri nomo 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.¹¹⁶

Kegiatan pengelolaan Dana Desa di Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi sudah terbilang maksimal dikarenakan aparatur desa sudah melakukan tahapan yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Dana tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur.

¹¹⁴ Tim penyusun, 94

¹¹⁵ T. Hani Handoko., *Manajemen edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE, 2017), 10.

¹¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 20-23

Namun masih terdapat hambatan yang menjadi permasalahan dalam melakukan pengelolaan Dana Desa Bimorejo. Berikut ini merupakan analisis data setiap tahapan dalam pengelolaan dan desa untuk pembangunan infrastruktur desa di Desa Bimorejo:

a) Perencanaan

Menurut Handoko perencanaan (*planning*) adalah proses merancang dan menyusun program yang akan dilaksanakan. Proses ini mencakup pengumpulan data dan fakta untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, yang sangat penting bagi masyarakat.¹¹⁷

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 20-23 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa dimulai dengan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh Sekretaris Desa, yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa. Selanjutnya, Musrenbangdes dilaksanakan dengan melibatkan BPD dan masyarakat untuk menyepakati rancangan tersebut. Setelah disepakati, rancangan diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dalam waktu paling lambat 3 hari untuk evaluasi kinerja.¹¹⁸

Desa Bimorejo telah menjalankan perencanaan pengelolaan Dana Desa dengan baik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, seperti pembentukan tim pelaksana dan menyerap aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa yang melibatkan BPD, lembaga

¹¹⁷ Handoko, 23.

¹¹⁸ Permendagri, Nomer 113 Tahun 2014, Pasal 20-23.

pemerintahan, tokoh desa, pemuda, lembaga kemasyarakatan, dan RT. Desa ini juga telah menyusun rancangan RPJM Desa, RKPD Desa, RAB Desa, dan RAPBDesa, namun masih bergantung pada pendampingan. Meskipun telah melaksanakan musrenbangdes sebagai wadah aspirasi masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut masih kurang, yang menunjukkan bahwa praktik demokrasi di tingkat desa masih lemah. Sesuai dengan penelitian Suwarno, bahwa tahap perencanaan dimulai dengan Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan desa sesuai kewenangannya, dengan merujuk pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu enam tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun.¹¹⁹

b) Pelaksanaan

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Transparansi Anggaran Dana pelaksanaan Dana Desa harus memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Pengeluaran wajib didukung bukti sah dan dicatat dalam sistem akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah desa harus memberikan akses

¹¹⁹ Suwarno, S. "Pengelolaan keuangan desa: Perencanaan sampai dengan Pertanggungjawaban pada desa di Kecamatan Cilongok Banyumas." *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 6 No. 1 (2020) :28

informasi kepada masyarakat terkait realisasi anggaran untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.¹²⁰

Pelaksanaan program Dana Desa di Desa Bimorejo berjalan dengan baik sudah sesuai dengan Undang – undanga Nomor 6 tahun 2014 tentang Transparansi Anggaran Dana Desa, Desa Bimorejo sudah mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat. Program-program yang direncanakan melalui musyawarah desa telah direalisasikan sesuai prioritas, seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta penerangan. Meskipun ada beberapa kendala yang menyebabkan beberapa proyek, seperti rehabilitasi penerangan jalan umum, tertunda, hal tersebut tidak mengganggu jalannya proyek lainnya yang tetap terlaksana dengan baik. Secara keseluruhan, program pembangunan desa sudah sesuai dengan perencanaan yang disepakati dalam musrebangdes, meskipun ada beberapa usulan yang belum terwujud dan direncanakan untuk dilaksanakan di tahun mendatang. Hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan pelaksana teknis dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa. Sehingga aparat desa berupaya meningkatkan pemahaman dari pelaksana teknis. Hal ini sejalan dengan penelitian Ade Oivia Saragih menyatakan bahwa Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana harus dilaporkan dengan foto kegiatan pembangunan dan status pembangunan, serta dokumen pengeluaran harus disertai dengan bukti

¹²⁰ Sekretariat Negera Republik Indonesia. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Transparansi Anggaran Dana Desa

pembelian berupa nota pembelian, nota pembelian, dan bukti-bukti yang sah ada.¹²¹

c) Penatausahaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Pasal 35 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara sistematis melalui penunjukan seorang Bendahara Desa. Penatausahaan keuangan desa mencakup pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dengan metode pembukuan yang teratur dan kronologis.¹²² sedangkan menurut peneliti Karawisan, Afandi, Datu bahwa penatausahaan pengelolaan keuangan desa adalah aktivitas pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Pencatatan ini dilakukan dalam buku kas umum untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan kas, baik penerimaan maupun pengeluaran.¹²³

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari para pemerintah desa di Desa Bimorejo yang menjelaskan pentingnya pencatatan transaksi secara berurutan setiap bulan, dengan penginputan ke aplikasi Siskeudes. Dalam proses ini, setiap transaksi yang melibatkan Dana Desa harus disetujui oleh Kepala Desa dan didukung oleh bukti pengeluaran. Pencatatan ini dilakukan oleh Bendahara Desa dengan

¹²¹ Ade Olivia Saragih et al, “pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (studi kasus desa bluru kidul Kecamatan sidoarjo), *Jurnal Akuntansi*, vol 1 No.1 (2020): 4-5.

¹²² Permendagri, Nomer 113 Tahun 2014, Pasal 35.

¹²³ Karawisan, S. F. “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penatausahaan Apbdes Di Desa Tombatu 1 Kecamatan Tombatu.” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6 no.2 (2023): 1515.

menggunakan buku kas umum, buku kas pajak, dan buku bank desa, serta dilaporkan melalui aplikasi Siskeudes untuk keperluan transparansi dan pertanggungjawaban. Berdasarkan peraturan yang berlaku, pengelolaan Dana Desa di Desa Bimorejo sudah sesuai prosedur, dan hasil pengarsipan keuangan tersebut dapat diakses oleh masyarakat, sehingga memberikan transparansi terkait penggunaan Dana Desa.

d) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban adalah bagian dari kegiatan pengawasan (*controlling*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai dengan baik¹²⁴. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan Dana Desa pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa adalah tahap yang penting dalam pengelolaan keuangan desa untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.¹²⁵

Pemerintah Desa Bimorejo telah melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dengan cukup baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, meskipun masih terdapat hambatan dalam proses pelaporan. Salah satu

¹²⁴ Handoko, 359.

¹²⁵ Permendagri, Nomer 113 Tahun 2014.

kendala yang dihadapi adalah aparatur desa mengalami kesalahan administrasi yang tidak disengaja, yang dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan atau korupsi oleh pihak auditor.

Selain itu, pemerintah desa masih dalam tahap pembelajaran mengenai pelaporan yang sesuai standar, dan beberapa aparatur desa masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait pengelolaan Dana Desa, khususnya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Laporan pengelolaan Dana Desa dan laporan kekayaan milik desa telah disertakan dalam laporan pelaksanaan APBDes akhir tahun 2023. Pemerintah Desa Bimorejo juga telah melaksanakan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui penyediaan informasi keuangan desa di papan pengumuman desa. Namun, sosialisasi informasi tentang APBDes kepada masyarakat masih kurang optimal, sehingga masyarakat awam belum sepenuhnya mengetahui jumlah dana yang diterima dan digunakan oleh desa.

2. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Dana Desa dalam

Pembangunan infrastruktur di Desa Bimorejo

a. Faktor pendukung pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bimorejo

1) Partisipasi masyarakat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa wajib melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan

keuangan desa. Masyarakat berhak mengakses informasi terkait APBDes dan laporan keuangan desa, serta mengawasi penggunaan Dana Desa melalui musyawarah terbuka untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.¹²⁶ Sedangkan menurut peneliti Hatu, dkk partisipasi masyarakat sangat penting dalam setiap tahap pembangunan infrastruktur di desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, untuk mencapai pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Partisipasi ini berperan kunci dalam meningkatkan kemampuan individu yang terlibat langsung atau tidak langsung, dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan selanjutnya.¹²⁷

Sejalan dengan hasil wawancara bahwa pemerintah Desa Bimorejo telah mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) sebelum menetapkan kebijakan mengenai daftar Rencana Kegiatan untuk pembangunan desa, terutama di bidang infrastruktur. Dalam proses ini, pemerintah desa secara langsung mengundang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi demi kemajuan desa. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kehadiran perwakilan masyarakat dalam forum tersebut cukup tinggi. Meskipun sebagian besar masyarakat aktif

¹²⁶ Setneg RI, UU No.6 tahun 2014 tentang Desa

¹²⁷ Hatu, R. A. et al., "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango." *Dynamics of Rural Society Journal*, 2 No.1, (Januari 2024): 2

mengusulkan program melalui kepala dusun, namun masih ada sebagian masyarakat yang bersikap pasif.

2) Kapasitas sumber daya manusia aparatur desa

Kapasitas merupakan prakarsa untuk melakukan inovasi atau pembaharuan terhadap pengelolaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan agar desa berkembang lebih dinamis dan maju mencapai visi misi yang digariskan.¹²⁸ Sedangkan menurut peneliti Raisha Kapasitas sumber daya manusia dapat dipahami sebagai kemampuan individu atau anggota dalam suatu organisasi untuk mengelola potensi baik fisik maupun non-fisik guna menghasilkan produk, baik berupa barang maupun jasa/layanan. Dalam konteks organisasi pemerintahan desa, kapasitas sumber daya manusia mengacu pada kemampuan aparatur desa dalam mengelola potensi mereka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.¹²⁹

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa di Desa Bimorejo sudah cukup memadai. Aparatur desa di Desa Bimorejo memiliki keterampilan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dibuktikan dengan aparatur desa memahami tentang dasar – dasar pemerintahan, serta secara rutin mengikuti pelatihan untuk

¹²⁸ Irawati, E., “Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian tentang Otonomi Desa).” *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2, No.2, (2021):637

¹²⁹ Raisha. Y., “Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa Di Desa Ngarak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.” *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal)* 6 No. 2 (2020): 6

meningkatkan kemampuan mereka serta dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen untuk terus mengembangkan kapasitas SDM demi mendukung keberhasilan pembangunan desa, meskipun dalam keterampilan komputer termasuk pada aplikasi keuangan masih perlu ditingkatkan.

3) Transparansi pengelolaan Dana Desa

Dalam undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamatkan asas transparansi dalam pengelolaan Dana Desa untuk memastikan masyarakat dapat mengetahui secara jelas dan akuntabel penggunaan anggaran yang dialokasikan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengawasi dan memastikan Dana Desa digunakan dengan tepat untuk pembangunan desa¹³⁰. sedangkan menurut peneliti Irawati transparansi adalah asas yang paling mendasar dalam pengelolaan keuangan desa dan wajib dilaksanakan dalam semua proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Transparansi diartikan sebagai prinsip yang menjamin setiap orang dapat mengakses informasi tentang penyelenggaraan atau pelaksanaan suatu lembaga atau perorangan, seperti keuangan, program, dan penerima manfaat.¹³¹

¹³⁰Setneg RI, UU No.6 tahun 2014 tentang Desa

¹³¹ Azizah, W., & Andayani, A., “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11, No.10.(2022):5

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bahwa Desa Bimorejo telah melakukan transparansi sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Pengelolaan dana di Desa Bimorejo dilakukan secara terbuka, meskipun pada tahun 2023 terdapat kendala teknis dan administratif yang menghambat pembuatan papan informasi anggaran. Namun, aparatur desa menggantinya dengan musyawarah desa yang melibatkan masyarakat secara aktif. Perencanaan pembangunan di desa ini mengacu pada hasil musyawarah desa dan pedoman RPJM, dengan melibatkan ketua RT, RW, dan warga untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan.

b. Faktor penghambat pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur

1. Kurangnya pemahaman mengenai sistem pengelolaan Dana Desa pada aplikasi Sikeudes

Penggunaan aplikasi Sikeudes di Desa Bimorejo masih terdapat permasalahan berupa belum tersedianya SDM yang memadai dalam menggunakan aplikasi Sikeudes dikarenakan pelatihan yang kurang intensif membuat pengoperasian aplikasi masih terkendala. Kurangnya pengalaman dan pelatihan aparatur desa di Desa Bimorejo menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan keuangan desa secara optimal. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang Sikeudes melalui pelatihan yang lebih

intensif sangat diperlukan agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dilihat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mendasari pembuatan aplikasi Dana Desa, bahwa desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintah sendiri, pengeluaran keuangan dan melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.¹³² Dapat disimpulkan pemerintah Desa Bimorejo dinilai belum efektif dalam penggunaan aplikasi Dana Desa untuk pengelolaan Dana Desa dalam infrastruktur desa.

2. Kurangnya partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat desa di Desa Bimorejo dalam proses pembangunan desa masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan kapasitas dari masyarakat desa yang kurang seperti ketidakpedulian sebagian masyarakat dalam merawat hasil pembangunan mengakibatkan rusaknya infrastruktur yang menghambat alokasi dana untuk proyek baru. Ditambah lagi Pemerintah Desa Bimorejo kurang mensosialisaikan informasi tentang APBDes kepada masyarakat desa, sehingga Sebagian masyarakat ada yang kurang mengetahui berapa jumlah uang yang masuk dan keluar. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa wajib melibatkan masyarakat

¹³² Setneg RI, UU No.6 tahun 2014 tentang Desa

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Masyarakat berhak mengakses informasi terkait APBDes dan laporan keuangan desa, serta mengawasi penggunaan Dana Desa melalui musyawarah terbuka untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.¹³³ Sedangkan menurut peneliti Avizal dan Imsar partisipasi berarti ikut serta dalam mengikuti dan menyertai suatu kegiatan. Selain itu, partisipasi juga merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengambil bagian dari kegiatan masyarakat di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.¹³⁴ Dalam hal ini dapat disimpulkan masyarakat Desa Bimorejo dinilai masih kurang aktif dalam berpartisipasi untuk kegiatan pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹³³ Setneg RI, UU No.6 tahun 2014 tentang Desa

¹³⁴ Avizal Ramadhan, M., & Imsar, I. "Analisis Partisipasi Masyarakat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Bukit Lawang Kecamatan Bahorok". *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8 No.1 (2023): 3

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi” maka penulis menarik Kesimpulan:

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi telah berjalan dengan baik, dimulai dari perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat, pelaksanaan yang transparan, hingga pencatatan keuangan yang akuntabel dengan bantuan aplikasi Siskeudes. Walaupun keterlibatan warga belum sepenuhnya optimal dan masih ada tantangan teknis, pemerintah desa tetap berusaha menjaga transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam proyek infrastruktur. Laporan keuangan telah diaudit oleh Inspektorat, meskipun ada kekurangan dalam penyajian informasi visual di tahun 2023.
2. Pengelolaan Dana Desa di Desa Bimorejo untuk pembangunan infrastruktur didukung oleh partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur desa, dan transparansi, yang berkontribusi pada keberhasilan pembangunan tepat sasaran. Namun, kurangnya pemahaman tentang aplikasi Sikeudes dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan, sehingga diperlukan peningkatan pelatihan dan keterlibatan warga untuk memperbaiki efektivitas dan keberlanjutan proyek.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintahan Desa Bimorejo

Aparatur desa perlu mengikuti pelatihan rutin mengenai pengelolaan Dana Desa, penggunaan aplikasi seperti Sikeudes, dan prinsip transparansi untuk memahami tugas mereka dengan lebih baik. Mereka juga harus mendorong partisipasi masyarakat di setiap tahap pembangunan serta memastikan informasi terkait penggunaan Dana Desa mudah diakses. Langkah-langkah ini diharapkan membantu pengelolaan dana yang efektif, mendukung pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan, dan meningkatkan kesejahteraan warga desa.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Skripsi ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang. Skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga diharapkan penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi dari sudut pandang yang berbeda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha ilmu, 2006.
- Anggraini, Yusni. *kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia*. Jakarta: indocamp, 2018.
- Arifin, R., Latif, N., & Putri, A. N. P. "Pengelolaan Surat Menyurat Pada Kantor Balai Latihan Masyarakat Makassar Berbasis Web". *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol 10, No.1 (2020): 68-76
- Azizah, W., & Andayani, A. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11, No.10 (2022): 1-15
- Erlin, A., Syamsull, A., & Liwaul. "Efektifitas Pengelolaan Dana Dalam Pembangunan Infrastruktur (Studi Pada Desa Sangia Makmur Kabupaten Bombana)." *Public Administration And Government Journal*, Vol 1. No.3 (2022):356-371
- Hidayatullah, Maulan Ahmad Nur. "Strategi Pembangunan Ekonomi Lokal oleh BUMDES melalui Pemanfaatan Infrastruktur Bandar Udara Banyuwangi." Skripsi, UIN Khas Jember, 2022.
- Hatu, R. A., Ibrahim, R., Bumulo, S., & Adahati, F. S . "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango". *Dynamics of Rural Society Journal*, 2 No.1(Januari 2024):1-10.
- Irawan, Hadi. "Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis." Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022.
- Irawati, E. "Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian tentang Otonomi Desa)." *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2, No.2. (2021): 635-642.
- Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. "Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur." *Jesya Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, 4 No. 2, (2021):1086-1095.
- Jafar, Marwan. *Perancangan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Kamaruddin, K., Novi Kadewi Sumbawati, and Rahmad Hidayat. "Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pedesaan:

Studi Di Desa Ngeru Kecamatan Moyo Hilir." *Jurnal Ekonomi & Bisnis 10* No.1 (2022): 73-81.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: LPMQ, 2022),02:188

Kurniawan, Taufik. *Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Perspektif Manajemen Partisipasi dan Keuangan Publik*. Bandung: Nugraha,2017.

Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.

Maijon Kinaro, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar". Skripsi, UIN AR-RANIRI, 2020.

Matana, T. R., & Lamandasa, S. R. "Kajian Pembangunan Infrastruktur Desa Sepe Kecamatan Lage", *Jurnal Ilmiah Ekomen*, 21 No.2 (September 2022): 57-67

Masruroh, N., & Suprianik, S. "Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Pendidikan Ekonomi Kreatif." *Global Education Journal*, 1, No. 2, (2023):73-85.

Masruroh, Nikmatul, S. H. I., & Parnomo, A. *Menggali potensi Desa berbasis ekonomi kerakyatan*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2018.

Mega, M. C. B., Walewangko, E. N., & Masloman, I., "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Maredaren Kiama Kecamatan Melonguane." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 23, no.3 (2023): 61-72.

Mulalinda, S. N. D., Sumampow, I., & Kimbal, A., "Perencanaan Terpadu Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Siau Tagulandang Biaro." *Jurnal Eksekutif 1*, No.2(2021): 1 -10

Palilu, A., *Pembangunan infrastruktur transportasi terhadap produk domestik regional bruto*. Sumatra Barat: CV. Azka Pustaka, 2022.

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN, 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa.

- Peraturan Menteri keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- Pratiwi, Ana. “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”. *Jurnal Orientasi Bisnis dan Entrepreneurship (JOBS)*, 3, No.1,(2022): 1-9
- Raharjo, Muhammad Mu'iz., *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2020.
- Ramadhan, Avizal. M., & Imsar, I. “Analisis Partisipasi Masyarakat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Bukit Lawang Kecamatan Bahorok”. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8 No.1 (2023): 1-11
- Rusyan, H. T. *Membangun keuangan desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Saleh, Y., Endaryanto, T., Marlina, L., & Seta, A. P. “Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran”. *Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung*, 2 no.2, (2023):156-173.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1).
- Sholeh, Chabib., Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media,2015.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, “Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur”. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5, no.2, (2021). 295-302.
- Setiawan, Indra. “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Gampong Keuramat Kecamatan Kaway Xvi Kabupaten Aceh Barat.” Skripsi, Universitas Teuku Umar, 2021.
- Suawa, P. J., Pioh, N. R., & Waworundeng, W., “Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi).” *Jurnal Governance 1*, no.2 (2021): 1-10

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2021.

Suprianik, Izzabillah, N. "Implementasi Penyusunan Anggaran Kas Terhadap Pengelolaan Apbd Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Pemerintahan Bondowoso". *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, No.1,(2024): 282-292.

Susanti, Susi. "Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Sungai Mawang Kecamatan Tungau Hulu Kabupaten Sintang." Skripsi, Universitas Kapuas, 2022.

Sutopo, D. S. "Menuju Desa Sejahtera (Welfare Village): Pemberdayaan Pembangunan Pedesaan Melalui Perencanaan Ruang Partisipatif Berbasis Potensi Desa." *Jurnal Education And Development*, 12 No.2, (2024): 274-280

Suwarno, S. "Pengelolaan keuangan desa: Perencanaan sampai dengan Pertanggungjawaban pada desa di Kecamatan Cilongok Banyumas." *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 6 No. 1 (2020) :25-37

Widiantoro, Shendik., "Optimalisasi Alokasi Dana Desa Pada Pembangunan Infrastruktur Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberdadap" *Jurnal Meta Yuridis* 3, No 2 (September 2020): 113-125

Windy, W., & Subardjo, A., "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12 No.2 (2023): 1-15

Yoshevin, Raisha., "Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa Di Desa Ngarak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak." *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal)* 6 No. 2 (2020): 1-11.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Pengelolaan Dana Desa Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi	Pengelolaan Dana Desa	a) Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan Kesesuaian dengan RENCANA Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) 	<ol style="list-style-type: none"> Informan <ol style="list-style-type: none"> Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Masyarakat Desa Bimorejo Observasi Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif Teknik pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Uji Keabsahan Data: <ol style="list-style-type: none"> Tringulasi Sumber Tringulasi Teknik 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi? Apakah faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi?
		b) Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> Alokasi anggaran untuk infrastruktur Ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya 			
		c) Penatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> Administrasi Manajemen keuangan 			
		d) Pelaporan dan pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> Mekanisme pelaporan Pertanggungjawaban hasil dari laporan 			
	Pembangunan infrastruktur	a) Pembangunan infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> Faktor pendukung dan penghambat pembangunan 			

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Novan Ferdian Syah
NIM : 204105030013
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 November 2024

Saya yang menyatakan



Mohammad Novan Ferdian Syah
NIM 204105030013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA


A. Aparatur Desa

1. Bagaimana sejarah Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.
2. Apa visi dan misi Desa Bimorejo
3. Berapa besar anggaran Dana Desa yang diterima pada tahun 2023 ?
4. Bagaimana mekanisme & pengelolaan Dana Desa di Desa Bimorejo ?
5. Apa saja sumber dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur ?
6. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengelolaan Dana Desa ?
7. Bagaimana proses perencanaan dalam pengelolaan dan desa di Desa Bimorejo
8. Bagaimana masyarakat terlibat dalam proses perencanaan & pelaksanaan pembangunan ?
Masyarakat desa aktif terlibat
9. Bagaimana proses pelaksanaan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bimorejo ?
10. Bagaimana proses penatausahaan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bimorejo?
11. Bagaimana proses pelaporan pertanggung jawaban dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bimorejo ?
12. Apa faktor pendukung dalam proses pengelolaan Dana Desa ?
13. Apakah ada kendala yang di alami oleh pemerintah desa dalam proses pengelolaan Dana Desa di Desa Bimorejo ?
14. Proyek infrastruktur apa saja yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ?
15. Apakah ada tantangan atau kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan?
16. Apa dampak dari pembangunan infrastruktur terhadap kehidupan masyarakat ?
17. Bagaimana pemerintah desa mengevaluasi keberhasilan proyek pembangunan yang telah dilakukan ?
18. Apakah ada mekanisme pelaporan dan transparansi mengenai penggunaan dan desa ?

B. Masyarakat

1. Apakah Anda mengetahui tentang Dana Desa dan bagaimana dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa?

2. Apakah Anda mengikuti rapat atau musyawarah desa yang membahas tentang pengelolaan dana dan rencana pembangunan infrastruktur?
3. Seberapa penting keterbukaan informasi tentang penggunaan Dana Desa?
4. Apakah ada papan informasi atau media lain yang digunakan untuk menginformasikan proyek dan anggarannya?
5. Apa dampak positif dan negatif pembangunan infrastruktur terhadap masyarakat desa?
6. Apakah ada perubahan yang signifikan pada kehidupan masyarakat setelah pembangunan infrastruktur?
7. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap proyek-proyek infrastruktur yang telah dilakukan?
8. Apakah masyarakat desa terlibat dalam perawatan dan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun?
9. Apa kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur?
10. Apakah Anda merasa ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana untuk pembangunan infrastruktur desa?
11. Apa harapan anda terhadap pemerintah desa di Desa Bimorejo tentang pengelolaan dana terutama dalam pembangunan Infrastruktur



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN WONGSOREJO
DESA BIMOREJO

Jalan Raden Bronto Nomor : 21 Telp :
BIMOREJO 68453

Bimorejo, 07 November 2024

Nomor : 474.7/ 76 / 429.504.2012/ 2024 Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr. Wakil Dekan Bidang Akademik
Lamp : - Di UIN KH. Achmad Shiddiq
Perihal : Penyelesaian Penelitian **TEMPAT**

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAKSUM
Jabatan : Kepala Desa Bimorejo

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : MOHAMMAD NOVAN FERDIAN SYAH
NIM : 204105030013
Instansi : UIN KH. ACHMAD SHIDDIQ
Alamat : Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates Jember
Jurusan : Akutansi Syariah

Telah menyelesaikan Kegiatan Penelitian dengan judul Pengelolaan Dana Desa Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Demikian surat ini semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Mohammad Novan Ferdian Syah
 Nim : 204105030013
 Prodi/Fakultas : Akuntansi Syariah/Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
 Lokasi Penelitian : Desa Bimorejo kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi

No	Tanggal	Jurnal Kegiatan	Paraf
1.	11/12/2023	Menyerahkan surat ijin penelitian di kantor Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi	
2.	07/05/2024	Meminta data pendapatan desa pertahun	
3.	30/09/2024	Wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan bapak Maksu selaku kepala desa Bimorejo	
4.	01/10/2024	Wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan bapak Rohmat dan Bapak Sholeh selaku sekretaris dan bendahara desa Bimorejo	
5.	02/10/2024	Wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan bapak Saiful	
6.	03/10/2024	Wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan bapak Sukri dan bapak Dori	
7.	04/10/2024	Wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan ibu Rahmawati	
8.	07/11/2024	Meminta surat keterangan selesai penelitian	

Mengetahui,
 An. KEPALA DESA BIMOREJO



UNIVERSITAS ISLAM LUGGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Aparatur Desa



wawancara dengan Sekretaris Desa



wawancara dengan Kepala Desa



wawancara dengan Bendahara Desa

Wawancara Dengan Masyarakat Bimorejo



Pembangunan di Desa Bimorejo



Pembangunan perpustakaan desa



Pembangunan dan rehabilitasi jalan

Musyawahar & istighasah



Posyandu



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

L E T I F A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BIMOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	64.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.907.608.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.976.608.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	1.077.992.060,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	731.533.360,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	67.680.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	67.680.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	319.920.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	319.920.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.304.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.304.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	89.735.600,00	ADD, PAD, PBR
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.735.600,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	90.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	90.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	8.993.760,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.993.760,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	48.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.900.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.900.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tunjangan Kepala Desa Bersumber dari TKD	6.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Bersumber dari TKD	52.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	52.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	320.077.700,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	320.077.700,00	ADD, PBR, PBR
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	320.077.700,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.550.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	13.550.000,00	DD5
1.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.550.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	12.831.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.380.000,00	ADD
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.380.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	657.000,00	ADD
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	657.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.336.000,00	ADD
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.336.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.008.000,00	ADD
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.008.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	450.000,00	ADD
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	507.187.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	126.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lamsia, Insentif)	126.600.000,00	ADD, DD5
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	126.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.931.000,00	DD5
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.931.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	375.656.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	265.241.000,00	DD5
2.3.11	5.3	Belanja Modal	265.241.000,00	
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi	110.415.000,00	DD5
2.3.91	5.3	Belanja Modal	110.415.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	110.200.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	16.900.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pemdes	16.900.000,00	ADD, DD5
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	54.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (RUT RI, Raya Keagamaan dll)	12.000.000,00	DD5
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Misk Desa	5.000.000,00	SWD
3.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.91		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	37.200.000,00	DD5

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.100.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.100.000,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	DOS
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PIKK	30.000.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	DOS
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	139.553.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	82.803.000,00	
4.2.91		Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	44.000.000,00	DOS
4.2.91	5.3.	Belanja Modal	44.000.000,00	
4.2.93		Bantuan Pertanian / Peternakan (bibit, pakan, dsb)	38.803.000,00	DOS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.803.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.750.000,00	
4.4.95		Penanganan bagi penyandang kesejahteraan sosial	6.750.000,00	DOS
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	50.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	50.000.000,00	ADD
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	241.200.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	241.200.000,00	
5.3.90		Penanganan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin	241.200.000,00	DOS
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	241.200.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.076.132.060,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(99.523.160,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	99.523.160,00	
PEMBIAYAAN NETTO			99.523.160,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



28 Desember 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

BIODATA PENULIS**DATA PRIBADI**

Nama : Mohammad Novan Ferdian Syah
Nomor Induk Mahasiswa : 204105030013
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 10 Juni 2001
Alamat : Ds. Bimorejo Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
No Telepon : 082139583455

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 2 Sumberkencono (2008-2014)
2. MTS Negeri Situbondo (2014-2017)
3. SMK Zainul Hasan Gengoong (2017-2020)
4. Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)